

**PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN DALAM
PEMENUHAN HAK ANAK BAWAAN NARAPIDANA
(Studi pada Lapas Perempuan Kelas IIA Way Huwi Bandar Lampung)**

Skripsi

Oleh:

**CACA ANZELY
NPM 2212011581**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN DALAM PEMENUHAN HAK ANAK BAWAAN NARAPIDANA (Studi pada Lapas Perempuan Kelas IIA Way Huwi Bandar Lampung)

Oleh

CACA ANZELY

Anak bawaan narapidana merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus karena harus tinggal di lingkungan pemasyarakatan bersama ibu mereka yang berstatus narapidana. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengizinkan anak tinggal bersama ibu hingga usia 3 tahun, namun implementasinya menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya tenaga profesional, dan risiko prisonisasi. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana dan apa peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Way Huwi Bandar Lampung dalam pemenuhan hak anak bawaan narapidana dan faktor-faktor apa yang menghambatnya.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik (Binadik, Bidan, dan Warga Binaan perempuan yang membawa anak pada Lapas Perempuan Kelas IIA Way Huwi Bandar Lampung,, Advokat LSM Perkumpulan Damar Lampung, serta Akademisi Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran normatif Lapas Perempuan Way Huwi sudah sesuai dengan ketentuan yaitu, Pasal 62 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak

CACA ANZELY

Pada Fase Seribu Hari Pertama. Secara faktual Lapas Perempuan telah melaksanakan berbagai upaya pemenuhan hak anak meliputi penyediaan tenaga medis, program posyandu, pemberian makanan tambahan, pemisahan ruangan, ruang bermain/ramah anak, ruang laktasi, dan kebijakan 24 jam bersama ibu. Secara ideal lapas harus memiliki fasilitas yang berstandar internasional seperti ruang bermain edukatif, ruang bersalin, unit disabilitas, dukungan tim interdisipliner seperti psikolog, ahli gizi, pendidik PAUD, program stimulasi tumbuh kembang terstruktur, serta sistem koordinasi lintas instansi yang efektif. Implementasinya masih menghadapi beberapa hambatan: (1) ketiadaan SOP teknis dan belum adanya assesmen untuk menilai tumbuh kembang anak; (2) kurangnya tenaga profesional seperti psikolog, pekerja sosial/petugas khusus anak, ahli gizi, dan tenaga pendidik; (3) sarana prasarana yang belum memadai, terutama ketiadaan fasilitas persalinan, ruang laktasi dan ruang ramah anak tanpa AC, dan ambulans rusak; (4) stigma masyarakat; serta (5) risiko prisonisasi yang mengancam perkembangan anak.

Saran yang diberikan meliputi penyusunan SOP secara teknis, peningkatan alokasi anggaran, pengadaan sarana prasarana lengkap, perekrutan tenaga profesional, penguatan koordinasi antar instansi, serta pengembangan alternatif pemidanaan bagi narapidana perempuan dengan anak, serta sosialisasi terhadap narapidana perempuan mengenai hak-hak anak, program anti-stigma, dan program mengatasi dampak prisonisasi.

Kata Kunci: Peran, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, Anak Bawaan Narapidana

ABSTRACT

THE ROLE OF WOMEN'S CORRECTIONAL INSTITUTIONS IN FULFILLING THE RIGHTS OF PRISONERS' CHILDREN (Study at Class IIA Women's Prison Way Huwi Bandar Lampung)

By

CACA ANZELY

Children of prisoners are a vulnerable group that require special protection because they have to live in correctional facilities with their mothers who are inmates. Law Number 22 of 2022 on Corrections allows children to live with their mothers until the age of 3, but its implementation faces various challenges such as limited facilities and infrastructure, a shortage of professional staff, and the risk of prisonization. The issue examined is how and what role the Way Huwi Bandar Lampung Class IIA Women's Correctional Institution plays in fulfilling the rights of children of prisoners and what factors hinder it.

The research method uses a normative juridical and empirical approach by utilizing primary and secondary data sources. Primary data were obtained through interviews with the Head of the Guidance Section for Prisoners and Students (Binadik, Bidan, and female inmates who bring children at Class IIA Way Huwi Women's Prison Bandar Lampung), Advocates from the Damar Lampung Association NGO, as well as Academics from the Criminal Law Department of the Faculty of Law, University of Lampung. Secondary data were obtained through literature studies of laws and regulations, books, journals, and related documents.

The research results show that the normative role of Way Huwi Women's Prison is in accordance with the regulations, namely Article 62 of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, Article 14 of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, Article 20 of Government Regulation Number 32 of 1999, Article 11 of Law Number 4 of 2024 concerning Maternal and Child Welfare in the First Thousand Days Phase. Factually, the Women's Prison has carried out various efforts to fulfill children's rights, including the provision of medical personnel, posyandu (integrated health service posts) programs, provision of supplementary food, room separation, child-friendly/play rooms, lactation rooms, and a 24-hour stay policy with mothers.

CACA ANZELY

Ideally, the prison should have facilities that meet international standards, such as educational playrooms, delivery rooms, disability units, support from an interdisciplinary team such as psychologists, nutritionists, early childhood educators, structured growth and development stimulation programs, as well as an effective cross-agency coordination system. The implementation still faces several obstacles: (1) the absence of technical SOPs and the lack of assessments to evaluate children's growth and development; (2) a shortage of professionals such as psychologists, social workers/child specialists, nutritionists, and educators; (3) inadequate infrastructure, especially the absence of delivery facilities, lactation rooms, and child-friendly rooms without air conditioning, as well as broken ambulances; (4) social stigma; and (5) the risk of prisonization that threatens child development.

The suggestions provided include the technical preparation of SOPs, increased budget allocation, procurement of complete facilities and infrastructure, recruitment of professional staff, strengthening coordination between agencies, as well as the development of alternative sentencing for female inmates with children, and socialization to female inmates regarding children's rights, anti-stigma programs, and programs to address the effects of prisonization.

Keywords: *Role, Women's Correctional Institution, Prisoners' Children*

**PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN DALAM
PEMENUHAN HAK ANAK BAWAAN NARAPIDANA
(Studi pada Lapas Perempuan Kelas IIA Way Huwi Bandar Lampung)**

**Oleh:
CACA ANZELY
NPM 2212011581**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Skripsi : **PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
PEREMPUAN DALAM PEMENUHAN HAK
ANAK BAWAAN NARAPIDANA (Studi pada
Lapas Perempuan Kelas IIA Way Huwi Bandar
Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Caca Anzely**

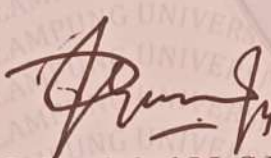
No. Pokok Mahasiswa : **2212011581**

Bagian : **Pidana**

Fakultas : **Hukum**

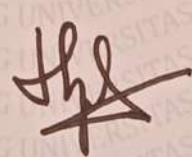
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum.
NIP. 196208171987032003


Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP. 197709302010121002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

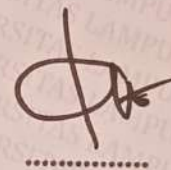
Ketua : **Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/Anggota : **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP.196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **2 Maret 2026**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Caca Anzely
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011581
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan dalam Pemenuhan Hak Anak Bawaan Narapidana (Studi pada Lapas Perempuan Kelas IIA Way Huwi Bandar Lampung)”, adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya tulis ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 2 Maret 2026



Caca Anzely
NPM. 2212011581

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Caca Anzely, dilahirkan di Gaya Baru 1, Lampung Tengah pada 14 Agustus 2005. Perjalanan pendidikan formal penulis dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 2 Gaya Baru 1 hingga tahun 2016. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Lampung Tengah hingga tahun 2019.

Penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Seputih Surabaya dan menyelesaikan studi pada tahun 2022. Penulis kemudian melanjutkan studi pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2022 untuk menempuh program pendidikan Strata 1 (S1). Sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, penulis telah mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun 2025 selama 32 hari di Desa Adi Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung pada bulan Januari.

Selama menjalani masa studi, penulis aktif berpartisipasi dalam berbagai organisasi kemahasiswaan. Penulis tercatat sebagai anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F) Mahkamah Universitas Lampung 2022-2023. Penulis juga bergabung dengan UKM-F Peristiwa Universitas Lampung. Kiprah organisasi penulis berlanjut dengan terpilih menjadi staff Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas (BEM-U) 2023-2024. Selain itu, penulis turut aktif di UKM-F (FOSSI) Universitas Lampung 2022-2024, serta menjadi pengurus UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Universitas Lampung 2023-2025. Sebagai wujud kepedulian sosial, penulis pernah berpartisipasi sebagai relawan (*volunteer*)

dalam kegiatan desa binaan di Desa Suak, Lampung Selatan pada tahun 2023. Penulis pernah mengembangkan diri dalam bidang literasi dan kepenulisan melalui Program Sekolah Menulis Indonesia dan Komunitas Literasi dan Menulis Online (KMO) 2021-2023, dan telah menerbitkan buku cerita pendek dengan judul “Mimpi yang Kurindu”, serta telah menerbitkan 3 (tiga) buah novel secara online melalui kerja sama dengan Aplikasi NovelMe. Dalam mengembangkan kompetensi di bidang hukum, penulis aktif mengikuti berbagai kompetisi. Pada tahun 2023, penulis mengikuti lomba debat internal yang diselenggarakan oleh UKM-F Mahkamah. Pada tahun yang sama, penulis meraih juara 2 serta peran Penasihat Hukum Terbaik dalam perlombaan *Internal Moot Court Competition* UKM-F PSBH. Prestasi tertinggi penulis diraih pada ajang *National Moot Court Competition* K.H. Ahmad Dahlan 2024 yang diselenggarakan oleh Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, di mana penulis berhasil meraih Juara Umum, serta Juara 1. Dalam perjalanannya, Penulis juga menjadi Formatur dalam *National Moot Court Competition* Prof. Kafrawi 2025 yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya, dan meraih Juara 2 dalam perlombaan ini, Penulis juga menjadi Tutor dalam perlombaan *Internal Moot Court Competition* UKM-F PSBH 2025. Pencapaian ini mencerminkan dedikasi dan kompetensi penulis dalam bidang litigasi dan praktik peradilan. Dengan demikian, Penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

"Perintah-Nya hanyalah jika Dia menghendaki sesuatu lalu Dia berfirman
kepadanya, 'Jadilah', maka jadilah"

(Q.S Yasin: 82)

Anyone Can Be Anything

“Siapapun Bisa Menjadi Apapun”

(Caca Anzely)

Can Start Must Be Able To Finish

“Bisa Memulai Harus Mampu Menyelesaikan”

(Caca Anzely)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji bagi Allah SWT., Tuhan Semesta Alam atas rahmat hidayah-Nya dan segala kerendahan hati-Nya.

Kupersembahkan karya kecilku ini kepada:

Kedua Orangtuaku Terkasih:

“Ayahanda Sahit dan Ibunda Kusnadia”

Yang senantiasa menjadi motivasi terbesar penulis, memberikan cinta dan kasih sayang penuh, mendidik, membimbing, mendukung, serta pengorbanan terbesar dengan segala peluh yang kian menumpuk seiring berjalannya usia. Terima kasih telah bertahan di usia yang ‘tidak muda lagi’, tolong bertahan hingga semua ‘kebahagiaan’ bisa kuberi. Jangan pernah meninggalkanku, karena ayah dan ibu adalah kekuatanku hingga saat ini, *love you so much*.

Manusia Kuat:

“Caca Anzely”

Yang sudah berani mengambil keputusan untuk ‘kuliah’ dan membulatkan tekad dengan prinsip bahwa ‘warisan yang tidak akan habis adalah pendidikan dan ilmu pengetahuan’. Manusia yang dengan tegas berani keluar dari ‘Zona Nyaman’, berubah menjadi manusia yang lebih bermanfaat dan aktif dan terus berprogress baik setiap harinya.

Almamater Tercintaku Universitas Lampung

Tempatku berkembang dan mendapat banyak hal, yang membuatku memahami banyak arti kehidupan. Terima kasih atas pengalaman dan ilmu yang sangat berharga.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan dalam Pemenuhan Hak Anak Bawaan Narapidana (Studi pada Lapas Perempuan Kelas IIA Way Huwi Bandar Lampung)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, Penulis menerima dukungan dan bantuan yang sangat berarti dari beberapa pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus salah satu Narasumber yang telah membantu proses berjalannya skripsi ini.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu semaksimal mungkin untuk mengarahkan, memotivasi dan menuangkan segala pemikiran dan pengalaman sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu dan baik.

6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu semaksimal mungkin untuk mengarahkan, dan memotivasi sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu dan baik. Terima kasih telah mengajarkan rasa sabar sehingga Penulis sadar ternyata “skripsi tidak semudah itu” dan “memerlukan banyak waktu” untuk menyesuaikan jadwal dengan Dosen Pembimbing.
7. Ibu Dona Raisa Monica, S.H, M.H., selaku Dosen Pembahas 1 yang telah menyempatkan waktunya, menuangkan pemikiran dan/ atau pengalaman, memberikan kritik dan saran, serta memotivasi Penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Sri Riski, S.H, M.H., selaku Dosen Pembahas 2 yang telah menyempatkan waktunya, menuangkan pemikiran dan/ atau pengalaman, memberikan kritik dan saran, serta memotivasi Penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Mohammad Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
10. Seluruh Dosen dan petugas Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya bagian hukum pidana yang sudah melancarkan dan mendukung.
11. Ibu Rini Legitasari, A.Md.IP., S.H., M.H., selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Way Huwi Bandar Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya sebagai narasumber dan memberikan data-data yang diperlukan oleh Penulis, semoga hidup ibu senantiasa berkah dan sehat selalu.
12. Ibu Asih Nuriyani, Amd. Keb., selaku Bidan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Way Huwi Bandar Lampung yang bersedia meluangkan waktunya sebagai narasumber.
13. Ibu Nunung Herawati, S.H., selaku Advokat pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perkumpulan Damar Lampung, yang telah bersedia meluangkan waktunya sebagai narasumber dan memberikan pengetahuan serta pengalaman yang diperlukan oleh Penulis.
14. Teristimewa untuk Ayahku atas didikan kerasnya hingga saat ini aku bisa tahan banting sampai akhir, terima kasih telah mengajarkan, memberitahukan, memperkenalkan manis hingga pahitnya dunia sehingga Penulis bisa menerima

“setiap keadaan dengan ikhlas”. Tidak mudah menjalani kehidupan semasa kuliah dengan masa kejayaan ayah yang sudah habis, walau begitu dengan tangan yang hanya berfungsi sebelah dan kaki yang sudah tidak kokoh lagi, ayah masih terus berjuang mencari pundi-pundi nafkah untuk masa depan Penulis yang lebih cemerlang. Tolong bertahan dan jangan tinggalkan Penulis hingga bisa membalas semua budi baikmu sebagai orang tua yang hebat.

15. Terutama dan paling utama untuk Ibuku Kusnadia yang telah memberikan segalanya, mengorbankan segalanya. Terima kasih bu, telah bertahan demi anakmu, menerima semua rasa sakit hingga masa tuamu. Terima kasih telah berjuang mencari pundi-pundi uang untuk kehidupan anakmu yang lebih layak, terima kasih atas ajaran, motivasi, dukungan, semangat, kasih sayang dan cinta yang tulus hingga menuntunku sampai di tempat ini. Ucapan terima kasih rasanya tidak cukup untuk membalas semua pengorbananmu, untuk itu, mohon bertahanlah lebih lama guna melihat anakmu meraih kesuksesan itu.
16. Teruntuk “Caca Anzely” yaitu diriku sendiri, lihat sekarang, dirimu yang bertahun-tahun lalu tidak mengerti banyak hal dan merasa tertinggal, ternyata memiliki prosesnya sendiri. Pertanyaan yang selalu hinggap di kalbumu, “kenapa harus diciptakan kalau tidak berguna?” kini kian menunjukkan jawabannya. Jika kamu hidup bukan untuk diri sendiri, berulang kali kamu harus melihat ke arah lain, banyak harapan dan cinta yang membutuhkanmu. Harapannya, sampai seumur hidup atau bahkan sampai telah tiada, kamu akan terus menebar kebermanfaatan untuk orang lain. Beribu ucapan “maaf” dan “terima kasih” adalah hal yang sangat pantas diucapkan untukmu, tetap semangat dan berjuanglah “wahai perintis”.
17. Keluarga besar pihak ibu, dan keluarga besar pihak ayah yang tidak bisa kusebutkan satu per satu. Aku selalu yakin setiap kehadiran manusia di dalam hidupku, selalu membawa hikmah masing-masing, terutama banyak pelajaran yang bisa kupetik dari kedua keluarga besar ini. Terima kasih telah memberikan motivasi baik langsung maupun tidak langsung, terima kasih sudah menjadi “alasan Penulis” terus belajar agar dapat membangun “Keluarga harmonis dan cemara”. Penulis berharap, di kehidupan ini, ia bisa mendapatkan

kesempatan melihat solidaritas dan cinta kasih yang tulus dalam keluarga yang akan dibangun nanti.

18. Sahabat karib Penulis dari kecil, terima kasih Septiana, banyak yang telah kita lalui bersama hingga membawa kita ke bagian paling “asing” dalam kehidupan kali ini. Terima kasih pula untuk sahabat perjuanganku Ria Selfiana, dan Rintan Ratriana Dewi. Apapun itu, Penulis selalu berdo’a untuk kebaikan kita semua, kelancaran dan kesuksesan dalam hidup, akan selalu kusimpan kenangan yang terbaik dan bermakna.
19. Anak Baik: Fadillah Sani Fudiyati, Titin Mustika, Novi Trisna, M. Alfi Miftahudin, Jeremy Reynold Manurung. Terima kasih selalu ada bersama Penulis, semoga setelah selesai masa perkuliahan, persahabatan kita terus berlanjut hingga maut memisahkan, jangan lupakan semuanya, *love*.
20. Ales Ferdana, terima kasih telah hadir dan selalu ada semasa Penulis menjalani masa-masa senang maupun sulit. Terima kasih telah membuat Penulis merasa “tidak sendiri” ketika yang lainnya pergi. Tidak ada manusia yang dapat memprediksi masa depan, namun Penulis akan selalu melangitkan do’a terbaik.
21. Sahabat yang menemani hingga akhir yaitu Nurul Soffia, Nabila Ayu Trisna, Selfi Sahara, Rensy Kurnia, dan seluruh teman-teman alumni SMANSA SEBAYA yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, semoga kebaikan selalu mengelilingi kalian.
22. Sahabat perkuliahan Bella Dwijayanti yang selalu “gass” diajak kemanapun. Teruntuk sahabat yang baru kukenal semasa magang di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Aura Rifanya Maharani, Komang Suriani. Widia Wandari Eripal, Fadya Amara Putri, Sella Monica, Prima Dianda yaitu teman-teman yang kukenal sejak PKKMB. Retno Listioningsih, serta teman-teman angkatan 2022, dan khususnya bagian pidana yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya.
23. Keluarga besar *National Moot Court Competition* (NMCC) K.H. Ahmad Dahlan 2024 Yesicha Debora, Amelia Rahmawati, Sri Fatma Delya, Adelina Febriani, Ahmad Aldi, Amelia Fadhillah Ranti, David Sianturi, Yosua Bernandus Silaban, Asyifa Mutiarani, Salsabila Sai Chindo, Rayhanna Ratu Aqilla, Erlin Febrianti, Novia Khairunisa, M. Ismat Zihnifikhar Ghazali,

Fernando Setiyanto Saragih, Kak Iqbal Al Hakim, Kak Queen Mary Lumbantobing, terima kasih atas pelajaran, pengalaman, motivasinya selama 8 bulan. Keluarga besar *National Moot Court Competition* (NMCC) Prof. Kafrawi yaitu adik-adik delegasiku tersayang, Keluarga besar *Internal Moot Court Competition* (IMCC) Prof. Sudarto 2023 “Abberatio Ictus”, Keluarga besar *Internal Moot Court Competition* (IMCC) Prof. Sudarto 2025 “Epivoli Nomo”. Kumpulan orang-orang hebat yang berani keluar dari “Zona Nyaman”, terima kasih atas kenangan manis yang telah terukir.

24. Teman-Teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Adi Jaya, Lampung Tengah yaitu: Mami Dea Lestari, Syifa Abidah, Salsabila Yara Ramadhani, Septian Dwi Rizki Mahesa, Abdullah Al Hamasah, dan Steven Kerby, terima kasih telah menjadi bagian dalam perjalanan Penulis.
25. Keluarga besar UKM-F FOSSI FH periode 2022-2024, BEM U KBM Unila 2023, UKM-F PSBH 2023-2025 yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk belajar dan memperbanyak pengalaman positif.

Semoga Allah SWT., senantiasa memberikan rahmat dan ridhonya untuk kelancaran kehidupan ini sebagai bentuk balasan atas “kebaikan” yang diberikan kepada penulis, semoga diberikan nikmat sehat dan perekonomian yang lancar.

Bandar Lampung, 2 Maret 2026

Caca Anzely

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	11
E. Sistematika Penulisan	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Peran.....	17
B. Tugas dan Peran Lembaga Pemasyarakatan	21
C. Pengertian Anak dan Hak-Hak Anak Bawaan Narapidana.....	29
E. Tinjauan Umum Narapidana Perempuan	42
F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	44
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	48
B. Sumber dan Jenis Data	48
C. Penentuan Narasumber.....	50
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	50
E. Analisis Data	51
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Way Huwi Bandar Lampung dalam Pemenuhan Hak Anak Bawaan Narapidana.....	52
B. Faktor-Faktor Penghambat dalam Pemenuhan Hak Anak Bawaan Narapidana.....	83

V. PENUTUP

A. Simpulan	94
B. Saran.....	96

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemasyarakatan Indonesia menerapkan filosofi pembinaan yang bertujuan mengubah narapidana menjadi warga negara yang baik dan berguna bagi masyarakat. Konsep ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) yang menekankan pendekatan rehabilitasi dan reintegrasi sosial dibandingkan sekadar memberikan efek jera. Sistem pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada aspek retributif semata, melainkan mengutamakan upaya pembinaan karakter dan keterampilan narapidana agar dapat kembali berperan positif dalam masyarakat.¹

Kompleksitas penyelenggaraan sistem pemasyarakatan semakin tampak dalam penanganan narapidana perempuan yang memiliki karakteristik khusus berbeda dengan narapidana laki-laki. Data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) tahun 2025 mencatat terdapat 10.867 narapidana perempuan yang tersebar di berbagai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) seluruh Indonesia.² Jumlah ini menunjukkan terjadinya peningkatan narapidana perempuan yang sebelumnya tercatat pada tahun 2024 sejumlah 10.158 narapidana. Kuantitas narapidana perempuan tentunya adalah kelompok minoritas dalam sistem pemasyarakatan yang memerlukan perhatian dan penanganan khusus sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya dibandingkan narapidana laki-laki.

¹ Ulya Mayla dan Damai Vistani Gulo. (2022). Penegakkan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, volume 1, nomor 1, hlm. 13.

² Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI. (2025). *Statistik Pemasyarakatan Tahun 2025*. Diakses dari <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/> pada Sabtu 9 Agustus 2025, pukul 13.09 WIB.

Narapidana perempuan memiliki keunikan biologis alamiah berupa kemampuan reproduksi yang meliputi kehamilan, melahirkan, dan menyusui. Kondisi biologis ini membawa konsekuensi hukum dan sosial yang kompleks ketika perempuan menjalani pidana penjara.³ Sebagian narapidana perempuan membawa anak-anak mereka ke dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan, baik karena melahirkan selama masa menjalani pidana maupun membawa anak yang masih dalam usia sangat bergantung pada kehadiran dan perawatan ibunya.

Keberadaan anak-anak di lingkungan lembaga pemasyarakatan menimbulkan persoalan hukum dan moral yang fundamental. Negara memiliki kewajiban untuk melaksanakan sanksi pidana terhadap narapidana perempuan sebagai konsekuensi hukum atas tindak pidana yang telah dilakukan. Negara juga memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi dan memenuhi hak-hak dasar anak-anak yang tidak memiliki kesalahan apapun namun terpaksa berada dalam lingkungan pemasyarakatan bersama ibunya.⁴

Anak bawaan narapidana adalah anak yang ikut tinggal bersama ibunya di lembaga pemasyarakatan karena berbagai kondisi tertentu. Kategori anak bawaan narapidana meliputi anak yang lahir ketika ibunya sedang menjalani masa pidana, anak yang dibawa masuk ke lembaga pemasyarakatan karena masih memerlukan perawatan dan kasih sayang ibu, serta anak yang tidak memiliki keluarga lain yang dapat merawatnya selama ibu menjalani pidana.⁵ Anak-anak ini berada dalam posisi yang sangat rentan karena harus hidup dalam lingkungan yang secara alamiah bukan tempat yang dirancang untuk tumbuh kembang anak.

Negara memiliki kewajiban konstitusional dan hukum internasional untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak tanpa terkecuali, termasuk anak-anak yang berada bersama ibu mereka di lembaga pemasyarakatan. Kewajiban ini bersumber dari Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) secara eksplisit menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi. Jaminan

³ Muladi. (2008). *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, hlm. 27.

⁴Rosa Loyalin dan Andi Kurniawan. (2024). Implementasi Pemenuhan Hak Anak Bawaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, volume 1, nomor 6, hlm. 298.

⁵ *Ibid.*, hlm. 299.

konstitusional ini berlaku universal bagi semua anak tanpa terkecuali, termasuk anak-anak yang berada di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Komitmen negara terhadap perlindungan anak diperkuat melalui Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (UUPA) yakni setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Kewajiban negara ini diperkuat oleh ratifikasi Indonesia terhadap Konvensi Hak-Anak (*Convention on the Rights of the Child*) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang mengharuskan negara untuk mengambil segala langkah legislatif, administratif, dan langkah-langkah lain yang diperlukan untuk melaksanakan hak-hak yang diakui dalam konvensi tersebut.⁶ Dalam konteks anak bawaan narapidana, kewajiban ini mencakup penyediaan standar kehidupan yang layak, akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan dini, perlindungan dari bahaya, serta stimulasi yang mendukung perkembangan optimal anak.⁷

UUPA secara eksplisit menyatakan dalam Pasal 20 bahwa, "Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak". Ketentuan ini menunjukkan bahwa kewajiban perlindungan anak bersifat kolektif namun dengan negara sebagai penanggung jawab utama yang harus memastikan sistem perlindungan berfungsi secara efektif.⁸

Lembaga pemasyarakatan, negara melalui Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dan pengawasan seluruh lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Kewajiban negara ini dijabarkan secara operasional melalui peran Lembaga Pemasyarakatan sebagai perpanjangan

⁶ Rika Saraswati. (2015). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 45.

⁷ Maulana Hassan Wadong. (2000). *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo, hlm. 21.

⁸ Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, , hlm. 15-16.

tangan negara dalam memastikan terpenuhinya hak-hak anak bawaan narapidana. Lembaga Pemasyarakatan bukan hanya menjalankan fungsi pemidanaan terhadap narapidana dewasa, tetapi juga memiliki kewajiban hukum untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak yang kebetulan berada dalam sistem pemasyarakatan karena status hukum ibu mereka.⁹

Kewajiban negara ini bersifat positif dan negatif. Kewajiban positif mengharuskan negara untuk secara aktif menyediakan fasilitas, program, dan layanan yang dibutuhkan anak untuk tumbuh kembang optimal, seperti fasilitas kesehatan, nutrisi yang memadai, ruang bermain yang aman, dan program stimulasi tumbuh kembang. Kewajiban negatif mengharuskan negara untuk tidak melakukan tindakan atau menciptakan kondisi yang dapat merugikan atau membahayakan perkembangan anak, seperti menempatkan anak dalam lingkungan yang membahayakan keselamatannya atau mengabaikan kebutuhan dasar anak.¹⁰

Pemenuhan hak anak dalam konteks lembaga pemasyarakatan mencakup berbagai aspek yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Hak atas kelangsungan hidup meliputi pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan bergizi, tempat tinggal yang layak, dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai.¹¹ Hak atas tumbuh kembang mencakup stimulasi yang diperlukan untuk perkembangan fisik, kognitif, emosional, dan sosial anak sesuai dengan tahapan usianya. Hak atas perlindungan meliputi perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang dapat merugikan perkembangan dan masa depan anak.

Periode seribu hari pertama kehidupan anak, yang dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun, merupakan masa emas yang sangat menentukan kualitas hidup dan perkembangan anak di masa mendatang. Periode ini sangat krusial karena perkembangan otak anak berlangsung sangat pesat dan pembentukan dasar kepribadian serta kemampuan dasar anak terjadi pada masa ini.

⁹ Dona Monica Raisa, dan Diah Gustiniati Maulani. (2018). *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Lampung: Anugrah Utama Raharja.

¹⁰ Darwan Prinst. (2003). *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 18

¹¹ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. (2010). *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 134.

Pentingnya periode seribu hari pertama kehidupan ini secara khusus diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan (UU Nomor 4 Tahun 2024) yang menegaskan bahwa setiap anak, tanpa terkecuali termasuk anak bawaan narapidana, memiliki hak-hak fundamental yang harus dipenuhi. Hak-hak tersebut meliputi: hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal; hak atas identitas diri dan status kewarganegaraan; hak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak lahir sampai berusia 6 bulan dan dilanjutkan hingga usia 2 tahun, kecuali ada indikasi medis, ibu tidak ada, atau ibu terpisah dari anak; hak mendapatkan makanan pendamping ASI sesuai standar mulai usia 6 bulan sampai 2 tahun; hak mendapatkan jaminan gizi sejak lahir sampai usia 2 tahun; hak memperoleh pelayanan kesehatan dan gizi sesuai perkembangan usia serta kebutuhan fisik dan mental; hak memperoleh pemenuhan kesejahteraan sosial; hak mendapatkan pengasuhan dan perawatan terbaik yang berkelanjutan untuk tumbuh kembang optimal; hak berekspresi, bermain, dan berinteraksi dengan anak sebaya; serta hak mendapatkan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang.¹²

Ketentuan dalam Pasal 11 UU Nomor 4 Tahun 2024 ini sangat relevan dengan kondisi anak bawaan narapidana di Lapas Perempuan Way Huwi. Mengingat kelima anak yang tinggal di lapas tersebut berada dalam rentang usia 2 bulan hingga 3 tahun yang merupakan fase kritis seribu hari pertama kehidupan. Maka pemenuhan seluruh hak sebagaimana diatur dalam pasal tersebut menjadi kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar. Khususnya terkait hak mendapatkan ASI eksklusif, jaminan gizi yang memadai, pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan, pengasuhan terbaik, kesempatan berekspresi dan berinteraksi, serta lingkungan yang mendukung tumbuh kembang.

Pasal 11 Ayat (5) juga secara khusus menyatakan bahwa anak yang memerlukan perlindungan khusus, termasuk anak bawaan narapidana, memperoleh hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan anak, yang menunjukkan adanya pengakuan terhadap kebutuhan khusus anak-

¹² Zanuba Aulia Jannati dan Hariyo Sulistiyantoro. (2024). Hak Anak Bawaan Di Lapas Perempuan: Pertanggungjawaban Lembaga Rumah Tahanan. *Legal Spirit*, volume 8, nomor 3, hlm. 662.

anak dalam situasi tidak biasa seperti di lingkungan pemasyarakatan. Pengaturan khusus mengenai anak yang berada bersama narapidana perempuan pun diatur dalam Pasal 62 UU Pemasyarakatan yang menetapkan bahwa anak yang lahir dari narapidana perempuan dapat tinggal bersama ibunya di Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan hingga mencapai usia maksimum 3 (tiga) tahun.

Ketentuan batas usia 3 (tiga) tahun ini mempertimbangkan kebutuhan anak akan kasih sayang dan perawatan langsung dari ibu pada masa-masa awal kehidupan yang sangat penting untuk pembentukan ikatan emosional dan perkembangan kepribadian anak. Pengaturan ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam UU Nomor 4 Tahun 2024 yang menekankan pentingnya kedekatan ibu dan anak, pemberian ASI eksklusif, serta stimulasi dini yang optimal pada fase seribu hari pertama kehidupan.¹³

Lingkungan Lapas secara obyektif bukanlah tempat yang ideal bagi tumbuh kembang anak. Anak-anak yang lahir dan dibesarkan dalam lingkungan pemasyarakatan menghadapi berbagai tantangan unik yang tidak dialami oleh anak-anak pada umumnya. Tantangan utama adalah keterbatasan interaksi dengan masyarakat luas yang dapat menghambat perkembangan sosial anak. Anak-anak ini juga mengalami kondisi lingkungan yang terisolasi dari dunia luar sehingga pemahaman mereka tentang kehidupan normal masyarakat menjadi terbatas.¹⁴

Interaksi antara anak dengan narapidana dewasa dengan berbagai latar belakang kasus dan kondisi psikologis yang beragam juga menjadi tantangan tersendiri. Anak-anak dapat terpapar pada percakapan, sikap, atau perilaku yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Kondisi fisik bangunan lembaga pemasyarakatan yang umumnya dirancang untuk orang dewasa juga tidak selalu mendukung kebutuhan eksplorasi dan aktivitas fisik yang diperlukan anak untuk perkembangan motoriknya.¹⁵

¹³ Nadira Hardesty Putri. (2025). Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Anak Bawaan Dari Narapidana Perempuan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram). *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram*, hlm. 6.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 140.

¹⁵ An Nisa Fitriah Annashy. (2018). Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak – Hak Anak Di Bidang Kesehatan. *Jurnal Lex Et Societaris*, volume 6, nomor 10, hlm. 155.

Salah satu risiko serius yang dihadapi anak bawaan narapidana adalah fenomena prisonisasi, yaitu proses dimana individu yang berada dalam lingkungan penjara secara bertahap mengadopsi nilai-nilai, norma, perilaku, dan budaya institusi pemasyarakatan. Konsep prisonisasi pertama kali diperkenalkan oleh Donald Clemmer yang menjelaskan bahwa prisonisasi merupakan proses asimilasi dimana seseorang menerima dan menginternalisasi budaya penjara sebagai bagian dari identitas dirinya. Meskipun konsep ini awalnya ditujukan untuk menjelaskan dampak pada narapidana dewasa, anak-anak yang tinggal di lembaga pemasyarakatan menghadapi risiko prisonisasi yang jauh lebih besar dan berbahaya mengingat masa perkembangan mereka yang sangat sensitif.

Dampak prisonisasi terhadap perkembangan psikologis anak sangat signifikan. Anak-anak dapat mengalami kesulitan dalam membedakan antara perilaku yang diterima di dalam lembaga pemasyarakatan dengan perilaku yang sesuai di masyarakat umum. Mereka mungkin mengembangkan pemahaman yang terdistorsi tentang struktur sosial, hubungan antar manusia, dan norma-norma kemasyarakatan. Ketika anak akhirnya harus keluar dari lembaga pemasyarakatan pada usia 3 tahun, proses adaptasi dengan dunia luar dapat menjadi traumatis karena perbedaan yang sangat kontras antara lingkungan yang mereka kenal selama ini dengan realitas kehidupan di masyarakat.¹⁶

Provinsi Lampung memiliki Lapas Perempuan Kelas II A Way Huwi Bandar Lampung sebagai satu-satunya Lapas khusus perempuan yang melayani seluruh wilayah Provinsi Lampung. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 1 Oktober 2025 di Lapas Perempuan Kelas II A Way Huwi Bandar Lampung, ditemukan bahwa terdapat 5 (lima) orang anak bawaan narapidana yang tinggal bersama ibu mereka di dalam lapas, yaitu: MS berusia 2 bulan, Z berusia 3 bulan, A berusia 9 bulan, QT berusia 12 bulan, dan T berusia 3 tahun.

¹⁶ Carmelita Bernadette Maria Rumokoy, Eske N. Worang, dan Debby Telly Antouw. (2021). Prisonisasi Terhadap Anak Dalam Lembaga Perasyarakatan Anak. *Lex Crimen*, volume 10, nomor 6, hlm. 8.

Kondisi ini menuntut lapas untuk tidak hanya menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana perempuan, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak-hak dasar anak-anak tersebut selama berada dalam lingkungan pemasyarakatan. Tantangan ini semakin kompleks mengingat lapas harus menyeimbangkan antara aspek keamanan, pembinaan narapidana, dan perlindungan anak dalam satu lingkungan yang sama.

Lapas Perempuan Kelas IIA Way Huwi telah menjalankan berbagai peran konkret dalam upaya pemenuhan hak anak, antara lain: menyediakan fasilitas kesehatan melalui program posyandu berupa vaksinasi yang bahkan mendapat perhatian langsung dari Presiden Jokowi pada tahun 2021,¹⁷ menyelenggarakan Program Pekan ASI (Air Susu Ibu) bagi warga binaan yang sedang dalam masa menyusui sebagai bentuk dukungan terhadap hak anak atas nutrisi terbaik dan penguatan ikatan ibu-anak, pemisahan ruangan antara narapidana perempuan yang membawa anak dan narapidana perempuan yang tidak membawa anak.

Beberapa implementasi peran Lapas dalam pemenuhan hak anak bawaan narapidana masih belum optimal dikarenakan tantangan dan hambatan berupa sarana dan prasarana yang dinilai masih kurang, serta dampak prisonisasi. Kondisi ini menjadikan Lapas Perempuan Kelas II A Way Huwi sebagai objek penelitian yang strategis untuk menganalisis peran normatif, faktual, dan ideal dalam pemenuhan hak anak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang hal tersebut dan menuliskannya dalam bentuk skripsi dengan judul, "Peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan dalam Pemenuhan Hak Anak Bawaan Narapidana (Studi pada Lapas Perempuan Kelas IIA Way Huwi Bandar Lampung)" guna mengetahui bentuk-bentuk peran konkret yang telah dilaksanakan dalam memenuhi hak-hak anak bawaan, serta mengetahui faktor-faktor penghambat dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak di lingkungan pemasyarakatan.

¹⁷ Hanuang.com. (2021). *Datang Ke Lampung, Jokowi Tinjau Vaksinasi di Lapas Way Huwi*. Diakses dari <https://hanuang.com/datang-ke-lampung-jokowi-tinjau-vaksinasi-di-lapas-way-huwi/>, pada 13 Agustus 2025, pukul 14.10 WIB.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berikut ini adalah fokus utama dalam penelitian ini yang akan berpengaruh pada keberhasilan peran Lapas Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung:

- a. Bagaimanakah peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Way Huwi Bandar Lampung dalam pemenuhan hak anak bawaan narapidana?
- b. Apa faktor penghambat dalam pemenuhan hak anak bawaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Way Huwi Bandar Lampung?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kajian materi dalam penelitian ini difokuskan pada peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Way Huwi Bandar Lampung terhadap anak bawaan narapidana perempuan. Bidang keilmuan dalam penelitian ini adalah Hukum Pidana khususnya dalam pemasyarakatan. Ruang lingkup penelitian ini dilakukan pada Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Way Huwi Bandar Lampung, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penelitian ini dilakukan pada Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Secara khusus, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Way Huwi Bandar Lampung dalam pemenuhan hak anak bawaan narapidana;
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pemenuhan hak anak bawaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Way Huwi Bandar Lampung.

2. Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan pemasyarakatan, dengan menambah wawasan dan referensi akademik mengenai pelaksanaan pemenuhan hak anak bawaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. Selain itu,

hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji aspek hukum, perlindungan anak, dan kebijakan pemasyarakatan perempuan dalam konteks perlindungan hak-hak anak.

b. Kegunaan Praktis

Berikut ini adalah kegunaan praktis dari hasil penelitian:

- 1) Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi pembuka cakrawala pengetahuan serta wawasan penulis maupun bagi masyarakat terkait bagaimana peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan dalam memenuhi hak anak bawaan narapidana.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber referensi bagi para mahasiswa/i dan masyarakat yang membutuhkan dalam proses pembelajaran ataupun sarana informasi dan pengetahuan.
- 3) Hasil Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pedoman bagi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Way Huwi Bandar Lampung dalam meningkatkan kualitas serta perannya dalam pemenuhan hak anak bawaan narapidana. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dan instansi terkait dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai pentingnya perlindungan anak sebagai bagian dari upaya menjamin terpenuhinya hak anak sesuai prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia.
- 4) Hasil penelitian ini dijadikan sebagai salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis mengacu pada sekumpulan konsep yang berasal dari hasil abstraksi pemikiran atau sumber referensi yang dipakai untuk mengenali berbagai aspek sosial yang dianggap penting oleh peneliti.¹⁸ Berdasarkan pengertian tersebut, maka kerangka teoritis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Peran

Teori Peran dari *Role Theory* merupakan teori yang mengintegrasikan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu dalam memahami perilaku sosial manusia. Istilah "peran" diambil dari dunia teater, dimana seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh tersebut diharapkan untuk berperilaku secara tertentu¹. Konsep teatral ini kemudian diadaptasi untuk menjelaskan fenomena sosial dalam kehidupan masyarakat.¹⁹

Soerjono Soekanto menyatakan definisi peran secara umum adalah kehadiran yang menentukan suatu proses keberlangsungan. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.²⁰ Definisi ini menunjukkan bahwa peran mencerminkan hubungan dinamis antara individu dengan lingkungan sosialnya.

Soerjono Soekanto mengklasifikasikan teori peran menjadi tiga kategori utama yang saling berkaitan.²¹ Ketiga jenis peran ini mencerminkan tingkat pencapaian yang berbeda dalam pelaksanaan fungsi sosial, yakni sebagai berikut:

1) Peran Normatif

Peran normatif adalah peran yang seharusnya dilakukan oleh seseorang atau suatu lembaga berdasarkan ketentuan formal yang berlaku dalam sistem hukum dan sosial masyarakat. Peran ini bersifat mengikat secara yuridis dan telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan, kebijakan resmi organisasi, atau norma sosial yang diakui secara formal dalam masyarakat. Karakteristik peran normatif

¹⁸ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet ke-3. Jakarta: UI, hlm. 125.

¹⁹ Janu Murdiyatmoko. (2007). *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*. Bandung: Grafindo Media Pratama, hlm. 25.

²⁰ Soerjono Soekanto. (1990). *Elit Pribumi Bengkulu*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 268.

²¹ Soerjono Soekanto. (2005). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.213.

mencakup beberapa aspek fundamental. Pertama, peran ini memiliki landasan hukum yang jelas dan tegas, sehingga pelaksanaannya bersifat wajib dan mengikat. Kedua, peran normatif memiliki sanksi hukum atau sosial bagi pihak yang tidak melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, peran ini menjadi standar evaluasi kinerja dan legitimasi tindakan yang dilakukan oleh individu atau lembaga dalam menjalankan fungsinya.

2) Peran Faktual

Peran faktual adalah peran yang benar-benar dilaksanakan oleh seseorang atau lembaga dalam praktik sehari-hari di lapangan. Peran ini menggambarkan realitas implementasi yang tidak selalu sesuai dengan peran normatif yang telah ditetapkan dalam berbagai peraturan formal. Peran faktual mencerminkan kondisi aktual pelaksanaan tugas dan fungsi dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi proses implementasinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran faktual sangat beragam dan kompleks. Faktor internal meliputi kapasitas sumber daya manusia, kompetensi petugas, budaya organisasi, sistem manajemen, dan komitmen pimpinan dalam melaksanakan tugas. Sementara faktor eksternal mencakup ketersediaan anggaran, dukungan politik, kondisi sosial ekonomi masyarakat, koordinasi antar instansi, serta dinamika kebijakan yang berubah dari waktu ke waktu.

3) Peran Ideal

Peran ideal adalah peran yang diharapkan dapat dicapai dalam kondisi optimal, dimana semua sumber daya tersedia secara memadai dan tidak terdapat hambatan signifikan dalam pelaksanaannya.²² Peran ideal merupakan standar tertinggi yang menjadi visi dan cita-cita dalam menjalankan suatu fungsi organisasi atau lembaga. Peran ini menggambarkan kondisi sempurna yang ingin dicapai, meskipun dalam kenyataannya memerlukan upaya dan waktu yang panjang untuk dapat direalisasikan sepenuhnya. Peran ideal berfungsi sebagai *benchmark* atau tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja organisasi dan memberikan arah pengembangan jangka panjang. Peran ini juga menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam pelayanan. Dalam peran ideal, semua

²² *Ibid.*, hlm. 214

elemen sistem dapat berfungsi secara optimal dan terintegrasi, mulai dari sumber daya manusia yang kompeten dan profesional, fasilitas yang lengkap dan berkualitas, anggaran yang memadai, hingga sistem koordinasi yang efektif antar berbagai pihak terkait.

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto mengembangkan teori yang menyatakan bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor hukum (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.²³

1) Faktor Hukum

Pada hakikatnya hukum (perundang-undangan) baru merupakan suatu aturan tertulis atau kewajiban yang wajib ditaati apabila sudah diterapkan pada kehidupan masyarakat. Sehingga hukum memiliki fungsi sebagai berikut: pertama, hukum mengemban fungsi ekspresif yaitu mengungkapkan pandangan hidup, nilai-nilai budaya dan nilai keadilan. Kedua, hukum mengemban fungsi instrumental bahwa hukum sebagai sarana untuk menciptakan dan memelihara ketertiban, stabilitas dan prediktabilitas, sarana untuk melestarikan nilai budaya dan mewujudkan keadilan, sarana pendidikan serta sarana pembaharuan masyarakat dan perubahan masyarakat. Ketiga, hukum berfungsi sebagai sarana politik, untuk mengefektifkan pelaksanaan kekuasaan negara. Keempat, hukum berfungsi sebagai ketertiban, fungsi ini diperankan oleh para penegak hukum karena hukum memberikan petunjuk pada masyarakat bagaimana mereka harus bertindak laku dan bertata tertib.

2) Faktor Aparat Penegak Hukum

Pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum merupakan faktor yang sangat menentukan dalam penegakan hukum. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri.

²³ Soerjono Soekanto. (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 5.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai.

4) Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia, kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan, kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tingkah lakunya.²⁴ Hal ini mendasari hukum yang berlaku, tentang apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

2. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran sistematis yang menjelaskan hubungan antara konsep-konsep utama yang menjadi fokus penelitian.

a. Peran

Peran adalah fungsi, tugas, atau kewajiban yang dijalankan oleh suatu pihak dalam konteks tertentu. Dalam penelitian ini, peran merujuk pada fungsi dan tanggung jawab yang diemban oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan dalam memastikan terpenuhinya hak-hak anak yang dibawa atau lahir dari narapidana perempuan.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 182.

b. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan adalah unit pelaksana teknis di bidang pemasyarakatan yang khusus menampung narapidana dan tahanan perempuan. Lapas ini memiliki karakteristik dan program pembinaan yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus perempuan, termasuk fasilitas untuk ibu hamil, melahirkan, dan merawat anak.²⁵

c. Pemenuhan Hak

Pemenuhan hak adalah upaya sistematis dan komprehensif untuk menjamin bahwa setiap individu dapat menikmati hak-hak dasarnya sebagaimana diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

d. Anak

Secara umum, anak adalah manusia yang belum dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, yang secara hukum di Indonesia didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum pernah menikah.

e. Narapidana Perempuan

Narapidana perempuan adalah seorang perempuan yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena telah melakukan suatu tindak pidana.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai susunan dan isi setiap bab agar pembaca dapat memahami alur pembahasan secara sistematis. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan. Bagian ini menjelaskan alasan pentingnya penelitian dan arah kajian yang akan dilakukan.

²⁵ Maya Shafira, Fristia Beldian Tamza, dkk. (2023). *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Bandar Lampung: Aura Publishing.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas landasan teori, kerangka teoritis, dan kerangka konseptual yang menjadi dasar analisis dalam penelitian. Selain itu, diuraikan pula hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai pembandingan dan pelengkap.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dan menganalisisnya berdasarkan kerangka teoritis dan konseptual. Pembahasan difokuskan pada peran Lembaga Pemasyarakatan Peremuan Kelas IIA Way Huwi Bandar Lampung terhadap Pemenuhan Hak Anak Bawaan Narapidana yang menjalani masa perbaikan diri.

V. PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran yang ditujukan kepada pihak terkait, seperti Lapas, pembuat kebijakan, dan peneliti selanjutnya untuk pengembangan dan perbaikan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran

Peran merupakan konsep yang sangat fundamental dalam memahami dinamika kehidupan sosial masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran diartikan sebagai "pemain sandiwara (film)" atau dapat dipahami sebagai aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang, yaitu apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya.¹

Secara etimologis, istilah "peran" atau "*role*" dalam bahasa Inggris berasal dari kata yang memiliki arti "tugas seseorang atau fungsinya" (*person's task or duty in undertaking*). Menurut terminologi, peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang berkedudukan dalam masyarakat². Perbedaan antara kedudukan dengan peranan sangat penting untuk dipahami, meskipun keduanya tidak dapat dipisahkan karena satu dengan yang lain saling tergantung.²⁶

Soerjono Soekanto mendefinisikan peran sebagai aspek dinamis dari kedudukan (status), yaitu apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya, maka ia menjalankan suatu peranan³. Definisi ini menekankan bahwa peran bukan sekadar posisi statis, melainkan tindakan nyata yang dilakukan oleh individu atau lembaga dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.²⁷

Kata peran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kelompok masyarakat, yaitu bagian yang dilakukan pada setiap situasi dengan cara berperilaku untuk menyelaraskan diri dengan keadaan. Sedangkan menurut Soekartono, peran adalah proses dinamis kedudukan (status), yang akan dilakukan oleh suatu lembaga atau organisasi yang sudah diatur dalam suatu ketetapan

²⁶ Oemar Hamalik. (2009). *Psikologi Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, hlm.33.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 212.

sebagai fungsi dan tugas dari lembaga tersebut.²⁸ Koentjaraningrat menjelaskan bahwa peran adalah tingkah laku individu yang menentukan suatu kedudukan tertentu. Konsep peran menunjuk pada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki kedudukan tertentu dalam kelompok, organisasi, atau sistem lainnya.²⁹ Sementara itu, Abu Ahmadi menyatakan bahwa peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap cara seseorang dalam bersikap dan berbuat berdasarkan status dan fungsi sosialnya.³⁰

Berdasarkan berbagai definisi dari para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau kelompok yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Peran mencakup norma-norma yang dihubungkan dengan kedudukan seseorang dalam masyarakat, yang merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

Teori peran (*Role Theory*) merupakan teori yang merupakan perpaduan antara teori, orientasi, maupun disiplin ilmu.³¹ Peran dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan karakteristik dan implementasinya:

1. Peran Normatif

Peran normatif adalah peran yang diharapkan atau ditetapkan berdasarkan norma-norma, aturan hukum, dan standar yang berlaku dalam masyarakat. Peran ini bersifat ideal dan menjadi acuan atau pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.³² Dalam konteks Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, peran normatif meliputi kewajiban-kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan beberapa peraturan lainnya yang mengatur tentang pemenuhan hak anak binaan narapidana.

²⁸ Soekartono. (2006). *Teori dan Praktek Pekerjaan Sosial*. Malang: UMM Press, hlm. 67.

²⁹ Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 154.

³⁰ Abu Ahmadi. (2007). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 98.

³¹ Sarlito Wirawa Sarwono. (2015). *Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 215.

³² *Ibid.*, hlm. 242.

Peran normatif Lembaga Pemasyarakatan Perempuan dalam pemenuhan hak anak bawaan narapidana mencakup penyediaan fasilitas perawatan anak, jaminan akses pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta pemeliharaan hubungan anak dengan keluarga. Standar-standar ini ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kepentingan terbaik anak.

2. Peran Faktual (*Actual Role*)

Peran faktual adalah peran yang sesungguhnya dilaksanakan atau dipraktikkan dalam kenyataan sehari-hari. Peran ini menggambarkan kondisi riil dari pelaksanaan tugas dan fungsi suatu institusi, yang seringkali berbeda dengan peran normatif yang telah ditetapkan.³³

Dalam penelitian ini, peran faktual Lembaga Pemasyarakatan Perempuan dapat diidentifikasi melalui observasi langsung terhadap praktik-praktik yang dilakukan dalam pemenuhan hak anak bawaan narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIA Way Huwi Bandar Lampung.

Peran faktual ini mencakup evaluasi terhadap ketersediaan fasilitas, kualitas layanan yang diberikan, implementasi program-program khusus untuk anak, koordinasi dengan lembaga lain, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas. Peran faktual ini dapat lebih rendah, sama, atau bahkan lebih tinggi dari peran normatif tergantung pada berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja lembaga.

3. Peran Ideal

Peran ideal adalah peran yang diharapkan dapat dicapai secara optimal dengan mempertimbangkan kondisi dan sumber daya yang tersedia. Peran ideal merupakan sintesis antara harapan normatif dengan realitas praktis yang ada.³⁴ Peran ideal Lembaga Pemasyarakatan Perempuan adalah tercapainya pemenuhan hak anak bawaan narapidana secara komprehensif dan berkelanjutan dengan memanfaatkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki.

³³ *Ibid.*, hlm. 243.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 244.

Lembaga pemasyarakatan perempuan memiliki peran ideal dalam pemenuhan hak anak bawaan narapidana mencakup beberapa dimensi komprehensif: Dimensi pertama adalah ketersediaan fasilitas khusus untuk anak yang memenuhi standar internasional, seperti ruang bermain yang aman, kamar tidur yang nyaman dengan tempat tidur terpisah untuk ibu dan anak, ruang menyusui, dan area terbuka untuk aktivitas fisik anak.³⁵

Dimensi kedua adalah tersedianya tenaga profesional yang terlatih khusus dalam penanganan anak, seperti pekerja sosial, psikolog anak, perawat anak, dan tenaga medis yang memahami kebutuhan tumbuh kembang anak. Tenaga profesional ini bekerja secara tim interdisipliner untuk memberikan pelayanan holistik kepada anak.

Dimensi ketiga adalah program pengembangan yang komprehensif dan terstruktur untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Program ini meliputi stimulasi perkembangan motorik, kognitif, bahasa, sosial, dan emosional anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Program juga mencakup pendidikan karakter, pembelajaran agama, dan persiapan untuk kehidupan di masyarakat.

Dimensi keempat adalah sistem koordinasi yang efektif dan berkelanjutan dengan berbagai pihak terkait, termasuk keluarga besar anak, lembaga perlindungan anak, institusi pendidikan, fasilitas kesehatan, dan masyarakat. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan kontinuitas perlindungan dan pemenuhan hak anak bahkan setelah masa pidana ibu berakhir.

³⁵ Tarisa Veronika Putri dan Mitro Subroto. (2023). Pemenuhan Hak Anak Bawaan Narapida Wanita Yang Tinggal dan Masuk Pada Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Unes Law Review*, volume 6, nomor 1, hlm. 1188.

B. Tugas dan Peran Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi penyelenggara sistem peradilan pidana memiliki peran strategis dalam upaya pemulihan dan reintegrasi sosial narapidana ke dalam masyarakat. Kata "lembaga pemasyarakatan" pertama kali muncul pada tahun 1963 dan dimaksudkan untuk menggantikan kata "penjara" yang berfungsi sebagai wadah pembinaan narapidana.³⁶ Perubahan terminologi ini bukan sekedar pergantian nama, melainkan mencerminkan transformasi paradigma dalam penanganan pelanggar hukum dari pendekatan retributif menuju pendekatan rehabilitatif dan reintegratif.

Konsep pemasyarakatan untuk pertama kalinya diucapkan oleh Sahardjo dalam pidato penerimaan gelar Doktor *honoris causa* dalam ilmu hukum dari Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juni 1963. Dalam pidatonya, beliau mengemukakan rumusan mengenai tujuan dari pidana penjara, yaitu di samping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, juga membimbing narapidana agar bertobat, dan mendidik mereka menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna.³⁷ Konsep ini menjadi cikal bakal filosofi pemasyarakatan yang berkembang hingga saat ini dan sangat relevan dalam konteks perlindungan hak anak bawaan narapidana perempuan.

Lembaga Pemasyarakatan secara yuridis didefinisikan dalam Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan sebagai "tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan." Definisi ini menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan bukan hanya sebagai tempat pemenjaraan, tetapi sebagai institusi pembinaan yang memiliki tanggung jawab dalam proses transformasi perilaku dan karakter narapidana.³⁸

Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebagai lembaga yang didirikan oleh pemerintah secara formal, Lembaga Pemasyarakatan menjadi tumpuan masyarakat yang memerlukannya. Struktur kelembagaan ini

³⁶ C. Djisman Samosir. (2012). *Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 128.

³⁷ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. *Op.Cit.*, hlm. 32.

³⁸ Maya Shafira, Deni Achmad, Fristia Berdian Tamza, dan M. Humam Ghiffary. (2022). *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*. Bandar Lampung: Pusaka Media, hlm. 88.

menunjukkan komitmen negara dalam menjamin terselenggaranya sistem pemasyarakatan yang efektif dan bertanggung jawab. Pemasyarakatan sebagai sistem didefinisikan Pasal 1 Ayat 18 Undang-Undang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat pelaksanaan pembinaan, pelayanan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan pemasyarakatan. Dengan definisi ini, Lapas tidak lagi dipandang semata-mata sebagai tempat penahanan atau hukuman, melainkan sebagai institusi yang bertugas mengubah perilaku dan kepribadian narapidana agar mereka dapat kembali diterima di masyarakat secara bermartabat dan produktif.

Regulasi yang mengatur sistem pemasyarakatan mencerminkan adanya itikad negara melalui regulasi hukum pidana dan hukum administrasi negara sesuai amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 agar penegakan hukum tidak destruktif terhadap kemanusiaan, khususnya hak asasi pelanggar hukum yang secara formal masih memiliki hak-hak konstitusionalnya. Hal ini sangat penting dalam konteks perlindungan hak anak bawaan narapidana, karena anak-anak tersebut tidak dapat dipandang sebagai bagian dari hukuman yang dijatuhkan kepada ibunya.³⁹

Tinjauan tentang pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan ideologi Pancasila dan konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 mengadopsi pendekatan secara sosiologis, ideologis, dan filosofis budaya bangsa Indonesia.⁴⁰ Pendekatan ini memberikan landasan kuat bagi pengembangan sistem pemasyarakatan yang tidak hanya memperhatikan aspek pemidanaan tetapi juga aspek kemanusiaan dan hak asasi manusia, termasuk hak anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan.

³⁹ Tarisa Veronika Putri. (2023). Pemenuhan Hak Anak Bawaan Narapidana Wanita yang Tinggal dan Masuk pada Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. *Unes Law Review*, volume 6, nomor 1, hlm. 3.

⁴⁰ Nurulaen, Yuyun. (2012). *Lembaga Pemasyarakatan Masalah dan Solusi*. Bandung: Marja, hlm. 42.

Proses pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan melibatkan tiga perangkat unsur atau komponen yang saling berkaitan. Pertama, narapidana sebagai komponen masukan sistem (*raw input*) yang telah memenuhi persyaratan seleksi dan kualifikasi tertentu yang hendak diproses menjadi bahan keluaran (*output*) sesuai dengan tujuan sistem, yaitu menjadi orang yang baik dan taat pada hukum.

Kedua, alat negara, penegak hukum beserta masyarakat, di mana setiap komponen pegawai pelaksana pidana penjara, hakim, jaksa, dan polisi harus mampu menjalankan dan memberikan makna peraturan hukum mengenai pidana penjara, dan dengan bantuan masyarakat dapat menciptakan peranan bersama untuk menunjang tugas-tugas memperlakukan narapidana sesuai dengan pembaharuan pidana penjara.

Ketiga, lingkungan hidup sosial dengan segala aspeknya, yang merupakan komponen yang dapat menjadi faktor penunjang dalam mencapai tujuan yang perlu diperhitungkan dalam sistem proses. Faktor lingkungan mencakup instruksi penguasa, kebijaksanaan petugas setempat, adat istiadat, daerah, pendidikan penduduk dan kepadatan penduduk.⁴¹

Prinsip-prinsip pembinaan sistem pemasyarakatan yang dirumuskan dalam Konferensi Lembang tahun 1964 dan ditegaskan kembali dalam sambutan Menteri Kehakiman RI dalam pembukaan Rapat Kerja Terbatas Direktorat Jenderal Bina Tuna Warga tahun 1976 memberikan landasan filosofis bagi pelaksanaan fungsi Lembaga Pemasyarakatan. Prinsip-prinsip tersebut meliputi sepuluh rumusan fundamental yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan, yaitu:

1. Prinsip pertama menyatakan bahwa orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat. Prinsip ini sangat relevan dalam konteks narapidana perempuan yang membawa anak, karena pengayoman tidak hanya ditujukan kepada narapidana tetapi juga kepada anak-anak yang berada bersamanya.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 94.

2. Prinsip kedua menekankan bahwa penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam oleh negara, melainkan upaya pembinaan yang konstruktif. Hal ini penting dalam memastikan bahwa anak-anak tidak menjadi korban dari sistem pemidanaan yang diterapkan terhadap ibunya.
3. Prinsip ketiga menyatakan bahwa rasa tobat tidak dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan. Dalam konteks Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, prinsip ini menuntut pendekatan yang lebih humanis dan tidak traumatis, terutama mengingat keberadaan anak-anak di lingkungan tersebut.
4. Prinsip keempat menegaskan bahwa negara tidak berhak membuat narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari sebelum masuk lembaga. Prinsip ini sangat penting dalam memastikan bahwa lingkungan Lembaga Pemasyarakatan tidak memberikan dampak negatif terhadap perkembangan anak.
5. Prinsip kelima menyatakan bahwa selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Hal ini menuntut Lembaga Pemasyarakatan untuk memfasilitasi hubungan antara narapidana dan anak-anaknya dengan dunia luar, sehingga proses sosialisasi anak tetap dapat berjalan dengan baik.
6. Prinsip keenam mengatur bahwa pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, tetapi harus ditujukan untuk pembangunan negara.
7. Prinsip ketujuh menekankan bahwa bimbingan dan penyuluhan harus berdasarkan Pancasila. Dalam konteks narapidana perempuan yang membawa anak, nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pembinaan karakter tidak hanya bagi narapidana tetapi juga bagi anak-anak.
8. Prinsip kedelapan menyatakan bahwa setiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun telah tersesat, dan tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa dirinya adalah penjahat. Prinsip ini sangat penting dalam memastikan bahwa stigma negatif tidak mempengaruhi perkembangan psikologis anak.

9. Prinsip kesembilan menegaskan bahwa narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan, sehingga hak-hak lainnya sebagai manusia tetap harus dihormati. Hal ini mencakup hak narapidana sebagai ibu dan hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dan perawatan dari ibunya.
10. Prinsip kesepuluh mengakui bahwa sarana fisik pembangunan lembaga merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan, yang menuntut upaya perbaikan berkelanjutan dalam penyediaan fasilitas yang memadai bagi narapidana dan anak-anaknya.⁴²

Prinsip-prinsip ini diwujudkan ke dalam pemasyarakatan sebagai proses dan sistem pemasyarakatan sebagai metode. Sepuluh prinsip bimbingan dan pembinaan tersebut apabila ditinjau dari kerangka teoritis akan menjadi tiga pokok pemikiran pemasyarakatan, yaitu sebagai suatu tujuan, sistem proses, dan metode untuk pelaksanaan pidana penjara di Indonesia.

Pasal 4 UU Nomor 22 Tahun 2022 menegaskan bahwa fungsi Pemasyarakatan meliputi: (a) Pelayanan; (b) Pembinaan; (c) Pembimbingan Kemasyarakatan; (d) Perawatan; (e) Pengamanan; dan (f) Pengamatan. Keenam fungsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan harus dilaksanakan secara terpadu untuk mencapai tujuan pemasyarakatan. Fungsi pelayanan berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dasar warga binaan selama menjalani masa pidana. Pelayanan ini mencakup penyediaan fasilitas kesehatan, pendidikan, pelatihan kerja, dan kebutuhan dasar lainnya. Fungsi pembinaan bertujuan membentuk kepribadian dan meningkatkan kemandirian narapidana agar dapat hidup produktif di masyarakat pasca pembedaan. Pembinaan dilaksanakan secara individual dan kelompok dengan memperhatikan karakteristik, kebutuhan, dan tingkat risiko masing-masing warga binaan.

Fungsi pembimbingan kemasyarakatan diselenggarakan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) melalui Pembimbing Kemasyarakatan yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap klien. Fungsi perawatan mencakup upaya pemeliharaan

⁴² Bambang Poernomo. (2005). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 142.

kesehatan fisik dan mental warga binaan. Fungsi pengamanan bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan Lapas, sementara fungsi pengamatan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan perilaku warga binaan.⁴³

Keenam fungsi ini harus dijalankan dengan perspektif responsif gender. Fungsi pelayanan dan perawatan khususnya perlu memperhatikan kebutuhan spesifik perempuan seperti kesehatan reproduksi, kebutuhan ibu hamil dan menyusui, serta penyediaan fasilitas bagi anak bawaan narapidana. Lembaga Pemasyarakatan memiliki tugas pokok melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Binaan yang menjalani pidana penjara di Lapas.

Pembinaan dilakukan berdasarkan hasil asesmen yang dilaksanakan oleh Asesor Pemasyarakatan. Pasal 35 Ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2022 mengatur bahwa pembinaan dilaksanakan melalui program yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat risiko masing-masing Narapidana.⁴⁴

Tugas pembinaan mencakup aspek kepribadian dan kemandirian. Pembinaan kepribadian meliputi pembinaan kesadaran beragama, kesadaran berbangsa dan bernegara, kemampuan intelektual, kesadaran hukum, dan reintegrasi sehat dengan masyarakat. Pembinaan kemandirian diarahkan pada pengembangan bakat dan keterampilan agar narapidana memiliki kemampuan untuk bekerja setelah selesai menjalani masa pidana.

Kepala Lapas memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan fungsi pembinaan. Pasal 9 Ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2022 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan fungsi pembinaan, kepala Lapas dibantu oleh Wali Pemasyarakatan. Dalam hal ini Wali Pemasyarakatan adalah Petugas Pemasyarakatan yang membantu kepala Lapas dalam menjalankan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Binaan. Khusus untuk Lembaga Pemasyarakatan

⁴³ Evy Harjono, Aznina Lembayung Batubara, Maryam Christine Situmorang, M. Radityo Ari Wibowo, dan Sarah Deviari. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Ibu dan Anak Usia 0-3 Tahun di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Lemhannas RI*, volume 10, nomor 4, hlm. 28.

⁴⁴ Bambang Waluyo. (2023). *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 15.

Perempuan, tugas pembinaan harus memperhatikan kerentanan khusus perempuan dan tanggung jawabnya sebagai ibu. Lapas Perempuan bertanggung jawab menyediakan program pembinaan yang responsif gender serta memfasilitasi hubungan antara narapidana perempuan dengan anak-anaknya, termasuk anak yang tinggal di dalam Lapas. Pasal 62 Ayat (2) menegaskan bahwa "Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada ruangan terpisah yang memenuhi persyaratan kesehatan dan layak untuk tumbuh kembang anak".

Ketentuan ini menunjukkan pengakuan negara terhadap kebutuhan khusus anak dan tanggung jawab Lapas untuk menyediakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan anak. Lapas harus menyediakan fasilitas khusus yang terpisah dari blok hunian narapidana untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan tumbuh kembang optimal anak.

Peran Lapas dalam konteks pemenuhan hak anak bawaan narapidana mencakup beberapa aspek fundamental. Pertama, Lapas berperan sebagai penjamin hak anak untuk tetap bersama ibunya pada masa-masa kritis perkembangan awal kehidupan. Hak ini sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁴⁵ Kedua, Lapas berperan menyediakan fasilitas dan layanan yang mendukung tumbuh kembang anak.

Penyediaan ruangan terpisah dengan standar kesehatan yang layak merupakan kewajiban Lapas untuk memastikan anak tidak terpapar kondisi penjara yang dapat membahayakan perkembangan fisik dan psikologisnya. Ruangan khusus anak harus memenuhi standar kelayakan mencakup pencahayaan, ventilasi, sanitasi, dan area bermain yang aman.

⁴⁵ Desy Kristiani Rahma Putri, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Puspasutari Ujjianti. (2022). "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Memenuhi Hak Narapidana Perempuan Hamil Dan Pasca Melahirkan. *Jurnal Konstruksi Hukum*, volume 3, nomor 1, hlm. 126.

Ketiga, Lapas berperan dalam pemenuhan hak anak atas kesehatan dan nutrisi. Pasal 62 Ayat (4) secara eksplisit mengamankan pemberian makanan tambahan berdasarkan petunjuk tenaga medis profesional. Peran ini menuntut Lapas untuk bekerja sama dengan dokter dan ahli gizi guna memastikan kebutuhan nutrisi anak terpenuhi sesuai standar kesehatan anak.

Keempat, Lapas berperan memfasilitasi akses anak terhadap layanan kesehatan komprehensif. Anak bawaan narapidana berhak mendapatkan pemeriksaan kesehatan rutin, imunisasi sesuai jadwal, pengobatan saat sakit, dan layanan kesehatan lainnya tanpa diskriminasi. Lapas harus menyediakan fasilitas kesehatan atau menjalin kerja sama dengan rumah sakit dan puskesmas untuk memastikan akses kesehatan anak. Kelima, Lapas berperan dalam perlindungan hak anak atas identitas dan status hukum. Anak yang lahir di Lapas harus tetap mendapatkan akta kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya tanpa stigmatisasi. Lapas berkewajiban memfasilitasi proses pencatatan kelahiran bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Keenam, Lapas berperan dalam pemenuhan hak anak atas pengasuhan. Keberadaan anak di Lapas harus disertai dengan program pengasuhan yang tepat, termasuk stimulasi tumbuh kembang, pendidikan anak usia dini, dan aktivitas bermain yang mendukung perkembangan kognitif, motorik, dan sosial-emosional anak.⁴⁶

Implementasi peran-peran tersebut menuntut Lembaga Pemasyarakatan Perempuan untuk mengadopsi pendekatan holistik yang mempertimbangkan kebutuhan ganda yaitu pembinaan narapidana dan perlindungan anak. Hal ini sejalan dengan Bangkok Rules (United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders) yang menegaskan perlunya perlakuan khusus bagi narapidana perempuan dengan mempertimbangkan tanggung jawab pengasuhan anak.

⁴⁶ Duwita Aisya Trisna Prihananti. (2022). Pemenuhan Hak Narapidana Hamil Dan Menyusui Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, volume 3, nomor 2, hlm. 68.

C. Pengertian Anak dan Hak-Hak Anak Bawaan Narapidana

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga dan dilindungi harkat dan martabatnya. Anak memiliki kedudukan khusus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang akan menentukan masa depan bangsa di kemudian hari. Pengertian anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia tidaklah sama, bergantung pada konteks dan tujuan dari peraturan tersebut. Perbedaan batasan usia ini menjadi penting untuk dipahami terutama dalam konteks perlindungan hak-hak anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan bersama ibunya yang berstatus narapidana.⁴⁷

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi anak secara tegas dalam Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Definisi ini sangat komprehensif karena tidak hanya mencakup anak yang telah dilahirkan, tetapi juga memberikan perlindungan sejak anak masih berada dalam kandungan. Batasan usia 18 tahun ini sejalan dengan standar internasional yang ditetapkan dalam Konvensi Hak-Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Anak-anak dari tahanan atau narapidana (anak bawaan) dinyatakan sebagai anak yang berada dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan bukan karena melakukan tindak pidana, melainkan karena kondisi khusus yang mengharuskan mereka berada bersama ibu kandungnya yang berstatus narapidana atau tahanan.

Kehadiran anak bawaan dalam sistem pemasyarakatan mencerminkan realitas kompleks dalam penegakan hukum yang tidak dapat dipisahkan dari aspek kemanusiaan. Tidak semua anak memiliki kesempatan untuk tumbuh dan

⁴⁷ Yuni Irayati dan Subhan Zein Sgn. (2025). Penerapan Hak Anak Bawaan Warga Binaan Perempuan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta (Periode 1 Januari 2024 s/d 30 Juni 2024). *Lex Progressium*, volume 2, nomor 1, hlm. 154.

berkembang dalam lingkungan keluarga yang harmonis di rumah. Sebagian anak harus mengalami situasi khusus dimana mereka lahir, tumbuh, dan berkembang di dalam Lapas bersama ibu yang berstatus narapidana. Kondisi ini menjadi ironis mengingat tempat terbaik untuk membesarkan anak seharusnya adalah di rumah dan lingkungan keluarga yang harmonis.

Fenomena anak bawaan muncul sebagai konsekuensi dari sistem peradilan pidana yang harus tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan sambil mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Ketika seorang wanita hamil atau menyusui dijatuhi hukuman penjara, sistem hukum dihadapkan pada dilema moral dan praktis: di satu sisi hukum harus ditegakkan, namun di sisi lain hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dari ibu kandungnya juga harus dilindungi.⁴⁸

Situasi ini semakin kompleks ketika mempertimbangkan bahwa fase awal kehidupan anak, yang dikenal sebagai *golden age*, merupakan periode kritis untuk perkembangan intelegensi, tingkah laku, dan pembentukan kepribadian sebagaimana disampaikan dalam Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, menyatakan bahwa "Anak dari Tahanan atau anak dari Narapidana perempuan yang dibawa ke dalam Rutan atau Lapas, atau yang lahir di Lapas dapat tinggal bersama ibunya paling lama sampai dengan anak berusia 3 (tiga) tahun".

Pada fase ini, peran ibu sangat vital karena hubungan cinta kasih antara ibu dan anak akan menciptakan ikatan batin yang luar biasa.⁴⁹ Oleh karena itu, pemisahan anak dari ibu kandungnya pada usia dini dapat berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis dan emosional anak.⁵⁰ Pengaturan mengenai anak didasari oleh prinsip fundamental bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tua kandungnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 218.

⁴⁹ Widiyanto. (2015). Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Pendidikan Karakter Anak Usia Dini. *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo*, volume 2, nomor 1, hlm. 32.

⁵⁰ Putri, R. Kristiani, D. Laksmi, D. Ujianti, P. (2021). Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Memenuhi Hak Narapidana Perempuan Hamil Dan Pasca Melahirkan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, volume 2, nomor 3, hlm. 550.

Pengertian anak dalam konteks penelitian ini merujuk pada anak yang berusia 0-3 tahun yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandar Lampung karena mengikuti ibunya yang berstatus narapidana. Anak-anak ini tergolong sebagai anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan. Status khusus ini mengharuskan negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak tersebut.

Ketentuan ini menyatakan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tua, kecuali jika terdapat alasan hukum yang sah terkait pemisahan demi kepentingan anak, maka pengasuhan alternatif dilakukan oleh negara atau pemerintah. Prinsip ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi Indonesia, yang mengakui bahwa anak memiliki hak fundamental untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan keluarga.⁵¹ Pemisahan anak dari orang tuanya hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir dan harus didasarkan pada kepentingan terbaik anak.

Konteks pemenuhan hak anak menjadi semakin kompleks ketika orang tua, khususnya ibu, menjalani masa pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan. Anak yang dibawa atau lahir di Lembaga Pemasyarakatan menghadapi situasi khusus yang memerlukan perhatian ekstra dalam pemenuhan hak-haknya. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi Lembaga Pemasyarakatan dalam menjamin bahwa hak-hak anak tetap terpenuhi meskipun ibunya berstatus sebagai narapidana. Berikut adalah beberapa hak anak yang dapat dirangkum menjadi 5 bagian:

1. Hak Hidup, Tumbuh, dan Berkembang Secara Optimal

Hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal merupakan hak paling fundamental yang dimiliki setiap anak. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022

⁵¹ Irvan Rizqian. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Journal Justiciabellen*, volume 1, nomor 1, hlm. 53.

tentang Pemasyarakatan memberikan landasan operasional bagi pemenuhan hak hidup dan tumbuh kembang anak bawaan narapidana melalui beberapa ketentuan khusus. Pasal 62 Ayat (2) mengamanatkan penempatan khusus bagi anak bersama tahanan atau narapidana perempuan. Penempatan khusus ini penting untuk memastikan bahwa lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhannya, terpisah dari lingkungan pemasyarakatan umum yang tidak dirancang untuk anak. Ruang khusus ini harus memiliki fasilitas yang mendukung tumbuh kembang anak, termasuk ruang bermain, area menyusui, dan lingkungan yang lebih kondusif.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa hak hidup dan tumbuh kembang adalah hak dasar setiap anak. Pasal 14 Ayat (1) mengatur bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Ketentuan ini sangat relevan dengan situasi anak bawaan narapidana, di mana kebijakan yang memperbolehkan anak tinggal bersama ibu di Lembaga Pemasyarakatan merupakan perwujudan dari penghormatan terhadap hak anak untuk diasuh oleh orang tuanya.

Prinsip kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*) dalam pasal ini menjadi panduan bahwa setiap keputusan yang menyangkut anak harus mempertimbangkan dampaknya terhadap tumbuh kembang anak. Pemisahan anak dari ibu seharusnya menjadi pertimbangan terakhir (*ultimum remedium*) setelah semua upaya untuk mempertahankan hubungan ibu-anak dalam rangka mendukung perkembangan optimal anak telah dipertimbangkan.⁵²

⁵² Caca Anzely, Diah Gustiniati Maulani, Budi Rizki Husin, Dona Raisa Monica, dan Sri Riski. (2026). Alternatif Pemidanaan Narapidana Perempuan dengan Anak Usia Golden Age sebagai Upaya Perlindungan Anak dan Penanggulangan Prisonisasi. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, volume 16, nomor 3, hm. 1801-1810.

Pasal 72 UU Perlindungan Anak mengatur peran masyarakat dalam mendukung tumbuh kembang anak. Pasal 72 Ayat (3) huruf f menyatakan bahwa masyarakat berperan dengan menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak. Dalam konteks anak bawaan narapidana, lembaga masyarakat dapat berkontribusi menyediakan mainan edukatif, buku bacaan anak, atau program stimulasi tumbuh kembang di Lembaga Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dalam Pasal 20 Ayat (3) mengatur bahwa anak dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam Lapas ataupun yang lahir di Lapas dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 (dua) tahun. Meskipun batas usia dalam PP ini adalah 2 tahun, ketentuan ini telah diperpanjang menjadi 3 tahun oleh UU Nomor 22 Tahun 2022 sesuai asas *lex posterior derogat legi priori*. Pemberian makanan tambahan ini penting untuk mendukung pertumbuhan fisik anak pada fase kritis.

Pasal 20 Ayat (5) memberikan kewenangan kepada Kepala Lapas untuk menentukan makanan tambahan selain yang telah diatur berdasarkan pertimbangan dokter untuk kepentingan kesehatan anak. Kewenangan diskresioner ini penting mengingat setiap anak memiliki kebutuhan yang unik dalam proses tumbuh kembangnya, termasuk kebutuhan nutrisi khusus yang dapat berbeda antar anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 memberikan penguatan komprehensif terhadap hak hidup dan tumbuh kembang anak. Pasal 11 Ayat (1) huruf a secara eksplisit menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*). Pengakuan ini sejalan dengan Pasal 6 Konvensi Hak Anak yang menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak inherent untuk hidup dan negara harus menjamin secara maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.⁵³

⁵³ Maidin Gultom. (2008). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 99.

Aspek tumbuh kembang anak mencakup pertumbuhan fisik yang dapat diukur melalui parameter antropometri seperti berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala, serta perkembangan kemampuan motorik, kognitif, bahasa, dan sosial-emosional yang harus dipantau secara berkala.

Penelitian menunjukkan bahwa kualitas pengasuhan pada periode awal kehidupan memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan otak anak, sehingga pemenuhan hak tumbuh kembang optimal di fase seribu hari pertama kehidupan menjadi sangat krusial.

Pasal 11 Ayat (1) huruf i menjamin hak anak untuk berekspresi, bermain, dan berinteraksi dengan anak yang sebaya sebagai bagian integral dari hak tumbuh kembang. Bermain bukan sekadar aktivitas rekreasi, melainkan merupakan cara alami anak untuk belajar, mengembangkan kreativitas, melatih kemampuan motorik, dan membangun keterampilan sosial. Implementasi hak ini di Lembaga Pemasyarakatan menuntut penyediaan ruang bermain yang aman, program stimulasi tumbuh kembang yang terstruktur, dan kesempatan bagi anak untuk berinteraksi dengan anak-anak lain di luar lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

Pasal 11 Ayat (1) huruf j lebih lanjut menjamin hak anak untuk mendapatkan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang. Lingkungan yang mendukung mencakup tidak hanya aspek fisik berupa ruangan yang bersih, aman, dan memadai, tetapi juga aspek psikososial berupa lingkungan yang memberikan rasa aman, dukungan emosional, dan kesempatan untuk bereksplorasi. Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat tinggal sementara anak bawaan narapidana harus memenuhi standar kelayakan lingkungan bagi anak.⁵⁴

2. Hak atas Identitas dan Status Hukum

Hak atas identitas diri dan status kewarganegaraan merupakan hak fundamental yang memberikan pengakuan legal terhadap eksistensi anak sebagai subjek hukum. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan secara implisit mengakui hak identitas anak dengan mengatur bahwa anak yang lahir di

⁵⁴ Beniharmoni Harefa. (2019). *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, hlm. 100.

Lapas memiliki status hukum yang sama dengan anak lainnya. Pasal 62 Ayat (1) yang menyebutkan 'anak yang lahir di Lapas' mengimplikasikan bahwa kelahiran di Lembaga Pemasyarakatan tidak mengurangi hak anak untuk memiliki identitas dan status hukum yang jelas. Lembaga Pemasyarakatan memiliki kewajiban untuk memfasilitasi pencatatan kelahiran anak tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Hak atas identitas ini merupakan hak fundamental yang memberikan pengakuan legal terhadap eksistensi anak sebagai subjek hukum. Pasal ini lebih lanjut mengatur bahwa anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dan dibesarkan, dan dalam lingkup yang wajar diasuh oleh orang tuanya sendiri.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Hak atas identitas ini merupakan hak fundamental yang memberikan pengakuan legal terhadap eksistensi anak sebagai subjek hukum. Pasal ini lebih lanjut mengatur bahwa anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dan dibesarkan, dan dalam lingkup yang wajar diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam konteks anak bawaan narapidana, hak atas identitas ini mencakup hak untuk didaftarkan segera setelah kelahiran dan memperoleh akta kelahiran tanpa diskriminasi karena status ibunya sebagai narapidana. Pencatatan kelahiran bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan pintu gerbang bagi anak untuk mengakses berbagai hak lainnya seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum.

Pasal 11 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 secara eksplisit juga menjamin hak anak atas identitas diri dan status kewarganegaraan. Hak ini mencakup hak untuk memiliki nama, hak untuk didaftarkan segera setelah kelahiran. Pencatatan kelahiran bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan pintu gerbang bagi anak untuk mengakses berbagai hak lainnya seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum.

Lembaga Pemasyarakatan memiliki kewajiban untuk memfasilitasi proses pencatatan kelahiran anak yang lahir atau tinggal di dalamnya dengan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur kewajiban pencatatan kelahiran paling lambat 60 hari sejak kelahiran. Ketiadaan akta kelahiran dapat menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari terkait dengan pembuktian status kewarganegaraan, sehingga pencatatan kelahiran yang tepat waktu menjadi sangat penting bagi anak bawaan narapidana.

3. Hak Atas Nutrisi dan Air Susu Ibu Eksklusif

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam Pasal 62 Ayat (4) menjamin bahwa anak dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter atau ahli gizi. Ketentuan ini mengakui bahwa kebutuhan nutrisi anak berbeda dengan kebutuhan nutrisi orang dewasa dan memerlukan perhatian khusus untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal. Pemberian makanan tambahan harus disesuaikan dengan tahapan usia anak, kondisi kesehatan, dan standar gizi yang berlaku. Petunjuk dokter atau ahli gizi menjadi dasar dalam menentukan jenis, jumlah, dan frekuensi pemberian makanan tambahan. Hal ini penting mengingat setiap anak memiliki kebutuhan nutrisi yang dapat berbeda tergantung pada usia, berat badan, tinggi badan, kondisi kesehatan, dan aktivitas fisik anak. Makanan tambahan ini dapat berupa susu formula (apabila pemberian ASI tidak memungkinkan), makanan pendamping ASI (MP-ASI), buah-buahan, atau suplemen nutrisi lainnya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan gizi harian anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur hak anak atas kesehatan yang mencakup hak atas nutrisi yang memadai. Meskipun tidak secara eksplisit mengatur tentang ASI eksklusif dalam pasal tertentu, prinsip umum perlindungan anak dalam undang-undang ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar anak termasuk nutrisi. Pasal 44 mengatur bahwa pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 memberikan pengaturan yang lebih rinci tentang hak nutrisi. Pasal 20 Ayat (1) menetapkan bahwa narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil atau menyusui, berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter. Ketentuan ini mengakui bahwa ibu yang sedang menyusui memerlukan asupan nutrisi tambahan untuk memproduksi ASI yang cukup dan berkualitas. Pemberian makanan tambahan berdasarkan petunjuk dokter memastikan bahwa jenis dan jumlah nutrisi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan medis individual. Ibu yang sedang menyusui memerlukan kalori tambahan sekitar 500 kalori per hari untuk memproduksi ASI yang cukup dan berkualitas. Selain itu, ibu menyusui juga memerlukan asupan protein, kalsium, zat besi, dan vitamin yang lebih tinggi dibandingkan kondisi normal.

Pasal 20 Ayat (3) mengatur bahwa anak dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam Lapas ataupun yang lahir di Lapas dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai anak berumur 2 tahun. Periode dua tahun pertama merupakan salah satu cara untuk mencegah stunting dan masalah pertumbuhan lainnya. Pemberian makanan tambahan dalam periode ini mencakup ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, dilanjutkan dengan makanan pendamping ASI (MP-ASI) yang memadai mulai usia 6 bulan dengan tetap melanjutkan pemberian ASI hingga usia 2 tahun atau lebih. Selanjutnya, Pasal 20 Ayat (5) memberikan kewenangan kepada Kepala Lapas untuk menentukan makanan tambahan selain yang telah diatur berdasarkan pertimbangan dokter untuk kepentingan kesehatan anak.

Ketentuan ini memberikan fleksibilitas dalam pemenuhan kebutuhan nutrisi anak yang mungkin memerlukan makanan tambahan khusus di luar ketentuan umum, misalnya anak yang mengalami alergi makanan tertentu, anak dengan kondisi kesehatan khusus, atau anak yang mengalami malnutrisi. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 memberikan pengaturan yang paling komprehensif tentang hak nutrisi anak. Pasal 11 Ayat (1) huruf c secara khusus menjamin hak anak untuk mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan anak berusia 6 (enam) bulan dan pemberian air susu ibu dilanjutkan hingga anak berusia 2 (dua)

tahun, kecuali ada indikasi medis, ibu tidak ada, atau ibu terpisah dari anak. Implementasinya biasanya menghadapi berbagai tantangan termasuk kurangnya ruang menyusui yang nyaman, minimnya dukungan konseling laktasi, dan kondisi psikologis ibu narapidana yang dapat mempengaruhi produksi ASI. Pasal 11 Ayat (2) mengantisipasi situasi di mana pemberian ASI tidak memungkinkan dengan menjamin hak anak untuk mendapatkan ASI eksklusif dari pendonor ASI, yang harus dicatat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan.

Pasal 11 Ayat (1) huruf d menjamin hak anak untuk mendapatkan makanan pendamping air susu ibu sesuai dengan standar mulai usia 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun. Pasal 11 Ayat (1) huruf e lebih lanjut menjamin hak anak untuk mendapatkan jaminan gizi sejak lahir sampai dengan usia 2 (dua) tahun. Jaminan gizi ini mencakup pemantauan status gizi secara berkala untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya malnutrisi. Lembaga Pemasyarakatan harus melakukan pemantauan status gizi anak secara rutin melalui pengukuran berat badan, tinggi badan, dan parameter antropometri lainnya, serta memberikan intervensi gizi apabila ditemukan masalah gizi pada anak.

4. Hak Atas Pelayanan Kesehatan dan Pengasuhan

Pasal 62 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mengatur bahwa penempatan anak harus dilakukan secara khusus bersama dengan tahanan atau narapidana perempuan. Penempatan khusus ini tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik ruangan, tetapi juga mencakup penyediaan layanan kesehatan dan pengasuhan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Penempatan khusus memungkinkan penyediaan fasilitas kesehatan anak seperti tempat pemeriksaan kesehatan, ruang isolasi jika anak sakit, dan akses yang lebih mudah ke tenaga kesehatan.

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur bahwa pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Kewajiban ini berlaku juga terhadap anak bawaan narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan. Pasal 14 ayat (1)

yang menjamin hak anak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri sangat relevan dengan aspek pengasuhan. Pasal 72 Ayat (3) huruf d mengatur bahwa masyarakat berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak. Masyarakat dapat membantu dalam proses transisi ketika anak harus dipisahkan dari ibunya setelah mencapai batas usia yang ditentukan, termasuk memberikan dukungan psikososial dan pendampingan kepada keluarga atau pihak yang akan mengasuh anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 dalam Pasal 11 Ayat (1) huruf f menjamin hak anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan gizi sesuai dengan perkembangan usia dan/atau kebutuhan fisik dan mental. Pelayanan kesehatan yang dimaksud mencakup pelayanan kesehatan dasar, imunisasi lengkap sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, pemantauan tumbuh kembang secara berkala, serta akses terhadap pelayanan kesehatan rujukan apabila diperlukan. Pasal 11 Ayat (4) lebih lanjut menjamin bahwa setiap anak yang lahir berhak menjadi peserta jaminan kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anak bawaan narapidana harus didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional segera setelah lahir untuk memastikan bahwa mereka dapat mengakses layanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa hambatan biaya. Lembaga Pemasyarakatan berkewajiban untuk memfasilitasi pendaftaran anak sebagai peserta JKN dengan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan dan instansi terkait lainnya. Pasal 11 Ayat (1) huruf h secara eksplisit menjamin hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dan perawatan yang terbaik dan berkelanjutan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Pengasuhan yang berkualitas mencakup responsivitas orang tua terhadap kebutuhan anak, pemberian stimulasi yang sesuai dengan tahap perkembangan, pembentukan kelekatan (*attachment*) yang aman antara ibu dan anak, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan penelantaran.

5. Hak atas Penyediaan Fasilitas Tempat Tinggal dan Lingkungan yang Layak
Lingkungan fisik dan sosial di mana anak tumbuh dan berkembang memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas hidup dan perkembangan anak. Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Pasal 54 mengatur bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya. Prinsip yang sama berlaku bagi anak di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan harus aman dan terbebas dari segala bentuk ancaman kekerasan terhadap anak.

Pasal 72 Ayat (3) huruf f mengatur bahwa masyarakat berperan dengan menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang anak. Dalam konteks anak bawaan narapidana, lembaga kemasyarakatan, organisasi non-pemerintah, dan dunia usaha dapat berkontribusi dalam penyediaan fasilitas bermain, buku bacaan anak, mainan edukatif, atau bahkan membantu renovasi ruang khusus ibu dan anak di Lembaga Pemasyarakatan agar lebih layak dan ramah anak.

Pasal 72 Ayat (3) huruf e mengatur bahwa masyarakat berperan dalam melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Fungsi pengawasan masyarakat ini penting untuk memastikan bahwa fasilitas dan lingkungan di Lembaga Pemasyarakatan memenuhi standar kelayakan bagi anak. Lembaga independen atau organisasi masyarakat sipil dapat melakukan monitoring kondisi fasilitas tempat tinggal anak di Lembaga Pemasyarakatan dan memberikan rekomendasi perbaikan.

Pasal 11 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 secara eksplisit mengakui hak anak untuk mendapatkan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang. Lingkungan yang mendukung mencakup tidak hanya aspek fisik berupa ruangan yang bersih, aman, dan memadai, tetapi juga aspek psikososial berupa lingkungan yang memberikan rasa aman, dukungan emosional, dan kesempatan untuk bereksplorasi. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur bahwa anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain, prinsip yang sama berlaku bagi anak di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

Hak anak untuk berekspresi, bermain, dan berinteraksi dengan anak sebaya sebagaimana dijamin dalam Pasal 11 Ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 merupakan komponen penting dalam perkembangan sosial dan emosional anak. Bermain bukan sekadar aktivitas rekreasi, melainkan merupakan cara alami anak untuk belajar, mengembangkan kreativitas, melatih kemampuan motorik, dan membangun keterampilan sosial.

Konvensi Hak Anak dalam Pasal 31 mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersantai, bermain, dan turut serta dalam kegiatan rekreasi yang sesuai dengan usia anak. Keterbatasan ruang gerak dan minimnya kesempatan berinteraksi dengan anak-anak lain di luar Lembaga Pemasyarakatan dapat menghambat perkembangan sosial anak bawaan narapidana, sehingga diperlukan program terstruktur yang memfasilitasi interaksi sosial anak baik di dalam maupun di luar lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.⁵⁵

Pasal 11 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 mengakui bahwa anak yang memerlukan perlindungan khusus memperoleh hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan anak. Anak bawaan narapidana termasuk dalam kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu anak yang berada dalam situasi darurat. Status ini memberikan hak tambahan bagi anak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan khusus yang mempertimbangkan kondisi unik mereka. Pasal 66 undang-undang yang sama mengatur bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berada dalam situasi darurat dilakukan melalui upaya penempatan dalam keluarga, perawatan di luar keluarga, atau penempatan di lembaga yang kompeten. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi kebijakan alternatif pengasuhan anak apabila kondisi di Lembaga Pemasyarakatan tidak memungkinkan untuk memenuhi hak-hak anak secara optimal. Petugas Lapas memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hak-hak anak bawaan dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁵⁵ Bianca Agnetha dan Irma Cahyaningtyas. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Lahir di Penjara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal USM Law Review*, volume 5, nomor 2, hlm. 331.

D. Tinjauan Umum Narapidana Perempuan

Narapidana perempuan adalah seorang perempuan yang telah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Secara etimologi, narapidana berarti orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan tindak pidana, definisi ini mengalami evolusi seiring dengan perubahan paradigma pemasyarakatan di Indonesia.⁵⁶

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana didefinisikan sebagai "terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan". Perubahan paradigma terjadi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang mengubah terminologi dari "narapidana" menjadi "warga binaan pemasyarakatan". Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 mendefinisikan warga binaan pemasyarakatan sebagai "terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan dan anak yang berada di lembaga pembinaan khusus anak". Perubahan terminologi ini mencerminkan pergeseran paradigma dari objek hukuman menjadi subjek pembinaan.

Narapidana perempuan memiliki karakteristik yang berbeda dengan narapidana laki-laki, baik dari aspek biologis, psikologis, maupun sosial.⁵⁷ Meda Chesney-Lind (2006) dalam "*Patriarchy, Crime, and Justice*", menekankan bahwa perempuan yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana memiliki pengalaman yang unik yang dipengaruhi oleh faktor gender. Berikut beberapa aspek yang membedakan narapidana perempuan dalam sistem pemasyarakatan:

a. Aspek Biologis

Perempuan memiliki kebutuhan biologis yang berbeda dengan laki-laki, terutama yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Kebutuhan ini mencakup, layanan kesehatan reproduksi rutin, perawatan kehamilan dan persalinan, fasilitas

⁵⁶ Buwana M. (2021). Narapidana Perempuan di Dalam Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, volume 8, nomor 5, hlm. 12.

⁵⁷ Dona Raisa Monica, Indra Joseph Marpaung, Shaker Suleiman Ali Al Akayleh, Maroni, dan Ahmad Irzal Fardiansyah. (2025). Gender Bias In The Indonesian Correctional System: A Legal Analysis Of Human Rights Protection Gaps For Female Prisoners. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, volume 14, nomor 2, hlm. 287.

menyusui, penanganan menopause dan kondisi kesehatan spesifik perempuan lainnya. Pat Carlen (1983) dalam "*Women's Imprisonment*" menekankan bahwa pengabaian terhadap kebutuhan biologis perempuan dalam sistem pemasyarakatan dapat berdampak pada pelanggaran hak asasi manusia.⁵⁸

b. Aspek Psikologis

Penelitian menunjukkan bahwa narapidana perempuan memiliki tingkat trauma yang lebih tinggi dibandingkan dengan narapidana laki-laki. Stephanie Covington (2007) dalam "*Women and the Criminal Justice System*" menyatakan bahwa sekitar 75-90% narapidana perempuan memiliki riwayat kekerasan fisik atau seksual.⁵⁹ Trauma ini seringkali berkaitan dengan pengalaman kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan eksploitasi yang dialami sebelum terlibat dalam aktivitas kriminal. Kondisi ini memerlukan pendekatan khusus dalam pembinaan yang mempertimbangkan aspek trauma *informed care*.

c. Aspek Sosial

Narapidana perempuan seringkali memiliki tanggung jawab sosial yang berbeda dengan narapidana laki-laki, terutama dalam hal pengasuhan anak. Barbara Bloom dan Stephanie Covington (2009) menyatakan bahwa sekitar 80% narapidana perempuan adalah ibu, dan sebagian besar dari mereka merupakan pengasuh utama (*primary caregiver*) bagi anak-anak mereka. Tanggung jawab ini menciptakan beban psikologis tambahan bagi narapidana perempuan dan memerlukan pendekatan khusus dalam program pembinaan yang mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.

⁵⁸ Syawal Abdulajid Anshar. (2021). Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Perempuan (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate). *Jurisprudentie*, volume 8, nomor 1, hlm. 27.

⁵⁹ Duwita Aisya Trisna Prihananti. (2022). Pemenuhan Hak Narapidana Hamil dan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, volume 3, nomor 2, hlm. 6.

E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam konteks konsepsional mengandung makna kegiatan untuk menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah-kaidah hukum yang solid dan termanifestasi dalam sikap serta tindakan sebagai perwujudan nilai pada tahap akhir, guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.⁶⁰ Nilai-nilai tersebut mencakup kepastian hukum dengan kesebandingan hukum, yang tercermin dalam kaidah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Satjipto Raharjo mengemukakan pandangannya bahwa penegakan hukum adalah implementasi hukum secara konkret dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkret dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yang merupakan penegakan hukum. Dalam terminologi lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechtstoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).⁶¹

Soerjono Soekanto mengembangkan teori yang menyatakan bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor yang saling berkaitan, yakni sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Dalam praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini disebabkan karena konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Hans Kelsen berpandangan bahwa hukum adalah aturan yang dijadikan sebagai suatu sistem aturan-aturan tentang perilaku manusia.⁶² Dengan demikian, hukum tidak menjadi suatu aturan tunggal, tetapi seperangkat aturan yang memiliki suatu kesatuan yang dapat dipahami sebagai suatu sistem.

⁶⁰ Satjipto Rahardjo. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, hlm. 175.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 177.

⁶² *Ibid.*, hlm. 6.

Hukum merupakan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan bersifat memaksa, bila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata yang dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku. Hukum atau ilmu hukum adalah merupakan suatu sistem aturan yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh masyarakat.

Para ahli menyatakan hukum sangat susah untuk didefinisikan karena hukum mempunyai pandangan yang sangatlah luas. Sebagai contoh ketika polisi menerima laporan tindak pidana penipuan yang berbasis online seperti penipuan bodong menggunakan akun-akun palsu, penafsiran hukumnya sangat luas cakupannya sehingga setiap orang bisa berbeda penafsirannya. Timbulnya hukum karena adanya sumber yang dapat dilihat dari dua segi yaitu segi materiil dan segi formil.

Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah-kaidah hukum, terdiri atas perasaan seseorang atau pendapat umum, agama, kebiasaan, dan politik hukum dari pemerintah. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum.

Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku, yang terdiri atas undang-undang, kebiasaan, keputusan-keputusan hakim (yurisprudensi), traktat, dan pendapat sarjana hukum yang ternama.⁶³

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Faktor aparat penegak hukum adalah segala aspek yang berkaitan dengan peran, tugas, dan tanggung jawab aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi mereka sesuai dengan aturan dan prinsip keadilan. Penegak hukum ini meliputi polisi, jaksa, hakim, serta petugas lembaga pemasyarakatan yang berperan dalam proses penegakan hukum dan pemenuhan hak-hak warga binaan, termasuk anak binaan narapidana.

⁶³ Anita, Anita. (2022). Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, volume 2, Article 25, hlm. 19.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor sarana dan fasilitas adalah segala bentuk peralatan, tempat, infrastruktur, dan layanan pendukung yang diperlukan untuk melaksanakan suatu kegiatan atau memenuhi kebutuhan tertentu. Dalam berbagai konteks, sarana dan fasilitas berperan sebagai alat bantu utama agar aktivitas bisa berjalan dengan lancar dan hasilnya optimal. Secara umum, sarana dan fasilitas mencakup:

- a. Sarana fisik: seperti bangunan, ruang, peralatan, ruangan khusus, dan infrastruktur pendukung.
- b. Fasilitas layanan: seperti tenaga ahli, layanan medis, layanan pendidikan, layanan kebersihan, dan lain-lain.
- c. Prasarana pendukung: akses jalan, listrik, air bersih, dan sistem pendukung lainnya.

Faktor di atas penting karena tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, pelaksanaan kegiatan sering mengalami hambatan, kualitas hasilnya menurun, dan tujuan utama sulit tercapai. Misalnya dalam lembaga pemasyarakatan, sarana dan fasilitas sangat vital agar kebutuhan warga binaan, termasuk anak-anak yang ikut bersama narapidana, dapat terpenuhi dengan baik-baik dari segi kesehatan, keamanan, pendidikan, maupun kenyamanan hidup sehari-hari.

4. Faktor Masyarakat

Secara bentuk masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang langsung dan spontan, masyarakat dengan pola yang spontan dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku. Kedua, masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan, masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja.⁶⁴

Sistem pola pikir masyarakat yang mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Dari banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan

⁶⁴ I Gede Yoga Mahardiana, & I Made Wahyu Chandra Satriana. (2023). Upaya Penanganan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Cpnps Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali. *Kerta Dyatmika*, hlm. 51-63.

mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses. Lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual, untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Namun, kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan.⁶⁵

Kebudayaan sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup memiliki peran penting dalam penegakan hukum. Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya. Meskipun masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya, namun setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan.

Berdasarkan kelima faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, maka terdapat keterkaitan yang erat jika dihubungkan dengan pemenuhan hak anak bawaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Way Huwi. Faktor hukum memberikan landasan normatif bagi perlindungan anak, namun efektivitas implementasinya sangat tergantung pada kualitas penegak hukum (petugas lembaga), ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, dukungan masyarakat, serta kesesuaian dengan nilai-nilai budaya setempat.

⁶⁵ Soerjono Soekanto. (2013). *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Persada, hlm. 178.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam melakukan penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan yakni secara yuridis normatif dan empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan dengan penelaahan hukum terhadap kaedah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan keabsahan hukum yang muncul melalui penelitian dan pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian observasional yang mendetail terhadap masalah yang dibahas. Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan sosiologis, yang dilakukan langsung di lapangan.⁶⁶

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data kepustakaan dan data lapangan. Data kepustakaan adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan membaca, mencatat, mengutip, serta menelaah bahan-bahan pustaka yaitu berupa karya tulis dari para

⁶⁶ Depri Liber Sonata. 2014. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, volume 8, nomor 1, hlm. 17.

ahli yang tersusun dalam literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ada kaitannya dengan permasalahan dalam penulisan penelitian ini.

2. Jenis Data

Adapun jenis data penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tidak langsung yang mampu memberikan tambahan serta penguatan data terhadap penelitian atau dari penelitian kepustakaan. Data di dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan;
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini membantu memberikan gambaran terkait bahan hukum primer dengan membantu menganalisis, memahami, dan menjelaskan hukum primer tersebut. Bahan hukum sekunder terdiri dari putusan pengadilan, buku, jurnal, artikel dari internet, dan lain-lain yang berkaitan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan ensiklopedia, dan sebagainya.

C. Penentuan Narasumber

Penentuan Narasumber ditetapkan berdasarkan keterlibatan Narasumber tentang penulisan judul dan isi pada penelitian ini, sehingga Narasumber dapat memberikan informasi dan jawaban yang dibutuhkan penulis dalam penelitian. Adapun Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|------------------|
| 1. Kepala Seksi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan | 1 orang |
| 2. Bidan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan | 1 orang |
| 3. Warga Binaan Perempuan ibu dari Anak Binaan | 1 orang |
| 4. Advokat LSM Perkumpulan Damar Lampung | 1 orang |
| 5. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | <u>1 orang +</u> |
| Jumlah : 5 orang | |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dimaksud ditujukan untuk memperoleh bahan hukum. Adapun teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*). Studi pustaka dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara mengkaji substansi atau isi dari bahan hukum yang berupa buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan studi lapangan (*field research*) akan dilakukan dengan melakukan wawancara langsung secara terarah terhadap narasumber yang terkait dengan perkara tersebut. Selain itu, observasi langsung juga dilakukan untuk memperoleh data empiris.⁶⁷

2. Prosedur Pengolahan Data

a. Identifikasi Data

Data yang telah dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah data yang dibutuhkan tersebut sudah cukup dan benar.

⁶⁷ Zainuddin Ali. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

b. Klasifikasi Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan jenis dan sifatnya agar mudah dibaca selanjutnya dapat disusun secara sistematis.

c. Sistematika Data

Data yang sudah terkumpul dikelompokkan dan disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan konsep dan tujuan penelitian agar mudah dalam menganalisis data.

E. Analisis Data

Setelah diperoleh data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu setelah data didapat diuraikan secara sistematis dan disimpulkan dengan cara pikir induktif yaitu suatu cara berpikir yang melihat pada realitas bersifat umum untuk kemudian menarik kesimpulan secara khusus dan disimpulkan secara umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Peran Lapas Perempuan Kelas IIA Way Huwi Bandar Lampung dalam pemenuhan hak anak bawaan narapidana yakni: Peran Normatif Lapas telah sesuai dengan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mengatur bahwa anak dapat tinggal bersama ibunya paling lama sampai usia 3 tahun, penempatan secara khusus, unit layanan disabilitas bagi anak berkebutuhan khusus, dan pemberian makanan tambahan atas petunjuk dokter atau ahli gizi; Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tentang hak anak diasuh oleh orang tuanya sendiri dan Pasal 72 tentang peran serta masyarakat dalam perlindungan anak; Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan tentang hak mendapatkan makanan tambahan bagi narapidana yang sakit, hamil atau menyusui, serta anak dari narapidana yang dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter; dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan tentang penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, nutrisi yang cukup, ruang tinggal yang layak, stimulasi tumbuh kembang, perlindungan dari lingkungan berbahaya, serta akses terhadap pendidikan dini dan identitas hukum. Peran faktual Lapas meliputi penyediaan 3 dokter, 3 bidan, dan 3 perawat, program posyandu bulanan, makanan tambahan (MPASI dan susu formula), pemisahan ruangan khusus bagi 5 anak dengan pengasuhan 24 jam penuh, inovasi Rumah Gizi, ruang laktasi di poliklinik, fasilitasi surat keterangan lahir, serta kerja sama dengan Puskesmas Karanganya. Peran Ideal Lapas mencakup 4 bagian, yaitu: (1) Tersedianya fasilitas standar internasional seperti ruang bermain

edukatif, kamar tidur terpisah yang higienis, ruang menyusui berpendingin udara, ruang bersalin medis, area terbuka, serta unit layanan disabilitas sesuai Pasal 62 UU Pemasarakatan dan UU Nomor 4 Tahun 2024; (2) Adanya tim interdisipliner profesional yang terdiri dari dokter spesialis anak, psikolog, ahli gizi, pekerja sosial, dan pendidik PAUD untuk memantau tumbuh kembang secara holistik; (3) Program pengembangan terstruktur meliputi stimulasi motorik, kognitif, pendidikan karakter, dan persiapan reintegrasi masyarakat sesuai Pasal 72 UU Perlindungan Anak; serta (4) Sistem koordinasi efektif dengan keluarga, lembaga perlindungan anak, dan instansi kesehatan untuk menjamin kontinuitas hak anak.

2. Faktor penghambat dalam pemenuhan hak anak bawaan narapidana di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Way Huwi Bandar Lampung: Hambatan pertama dilihat dari faktor hukum, meskipun regulasi sudah komprehensif, masih terdapat kelemahan berupa kekosongan standar teknis operasional pada Pasal 62 UU Nomor 22 Tahun 2022 terkait penempatan khusus, layanan disabilitas, dan standar nutrisi makanan tambahan. Terjadi inkonsistensi aturan batas usia anak antara PP Nomor 32/1999 (2 tahun) dengan UU Nomor 22/2022 (3 tahun), serta ketiadaan panduan konkret mengenai "kepentingan terbaik anak" pada Pasal 14 UU Nomor 35/2014 dan mekanisme transisi penyerahan anak pada PP Nomor 32/1999. Belum adanya peraturan pelaksana UU Nomor 4 Tahun 2024 spesifik Lapas dan ketiadaan SOP nasional mengakibatkan standar pelayanan berbeda-beda. Dari faktor aparat penegak hukum, tidak adanya tenaga profesional khusus seperti psikolog, tenaga pendidik anak usia dini, petugas khusus, serta ahli gizi, menyebabkan penanganan anak bersifat reaktif, pengetahuan ibu tentang pengasuhan terbatas pada informasi posyandu bulanan, seluruh tanggung jawab pengasuhan berada pada ibu narapidana yang harus mengurus anak 24 jam penuh tanpa bantuan petugas kompeten sehingga ibu tidak dapat mengikuti program pembinaan pamasarakatan, serta tidak ada sistem asesmen perkembangan anak yang terstruktur. Faktor sarana dan prasarana yang menjadi hambatan paling menonjol, meliputi tidak adanya fasilitas persalinan meskipun SDM kompeten tersedia, ambulans rusak, fasilitas ruang bermain

minim dimana sebagian besar mainan berasal dari sumbangan sukarela petugas yang tidak memenuhi standar Pasal 11 Ayat (1) huruf i UU Nomor 4 Tahun 2024 dan Pasal 72 Ayat (3) huruf f UU Nomor 35 Tahun 2014, ruang laktasi dan Rumah Gizi tanpa pendingin ruangan, serta anggaran Dana Kelompok Rentan yang belum mencukupi. Dari sisi faktor masyarakat, stigma sosial menyebabkan anak berisiko sulit diterima setelah keluar dari Lapas, sementara minimnya keterlibatan organisasi masyarakat sipil sebagaimana diamanatkan Pasal 72 UU Nomor 35 Tahun 2014 menunjukkan kurangnya kesadaran tentang tanggung jawab bersama melindungi anak rentan sehingga Lapas harus bekerja sendiri dengan keterbatasan sumber daya, sementara dari faktor kebudayaan, ancaman prisonisasi menjadi hambatan paling mengkhawatirkan dimana anak dapat mengadopsi nilai-nilai, norma, dan perilaku institusi pemasyarakatan, kondisi diperparah dengan fakta bahwa kelima anak bawaan disatukan dalam 1 bilik kamar bersama ibu mereka masing-masing tanpa sekat pembatas sehingga anak-anak terpapar pola asuh yang berbeda-beda dari setiap ibu yang dapat menimbulkan kebingungan dan inkonsistensi, serta budaya stigmatisasi yang kuat dan mengakar dalam masyarakat. Hambatan tambahan adalah keterbatasan koordinasi antar instansi dimana kerja sama hanya terbatas pada Puskesmas Karanganyar, serta ketiadaan sistem pemantauan dan evaluasi yang sistematis terhadap perkembangan anak maupun efektivitas program yang dilaksanakan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, penulis memberikan saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak terkait untuk meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak bawaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Way Huwi Bandar Lampung:

1. Lapas perlu segera melakukan perbaikan sarana prasarana meliputi pembangunan ruang bersalin lengkap, perbaikan ambulans, peningkatan kualitas ruang laktasi dengan pendingin ruangan, pengembangan Rumah Gizi dengan akses harian, serta penyediaan ruang bermain memadai dengan mainan edukatif. Lapas harus merekrut atau menjalin kerja sama dengan tenaga profesional kompeten seperti psikolog, tenaga pendidik anak usia dini, dan ahli

gizi, menyediakan petugas khusus yang didedikasikan untuk membantu ibu dalam mengasuh anak sehingga ibu masih dapat mengikuti program pembinaan pemasyarakatan, serta mengembangkan sistem asesmen dan pemantauan perkembangan anak secara berkala untuk deteksi dini keterlambatan atau gangguan perkembangan. Lapas perlu lebih proaktif memfasilitasi pembuatan akta kelahiran melalui koordinasi langsung dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menyediakan pendampingan aktif bagi narapidana tanpa dukungan keluarga, serta memastikan seluruh anak memiliki akta kelahiran sebelum keluar dari Lapas. Kementerian Hukum dan HAM perlu menyusun SOP khusus penanganan anak bawaan narapidana yang komprehensif mencakup standar fasilitas minimal, kualifikasi dan jumlah minimal tenaga yang harus tersedia, prosedur pemantauan tumbuh kembang berkala, mekanisme koordinasi dengan instansi terkait, serta protokol penanganan dalam situasi darurat, meningkatkan alokasi anggaran Dana Kelompok Rentan, menyusun peraturan pelaksana dari UU Nomor 4 Tahun 2024 dalam konteks Lapas, merevisi PP Nomor 32 Tahun 1999 agar selaras dengan UU Nomor 22 Tahun 2022, serta memfasilitasi kerja sama antara Lapas dengan berbagai instansi terkait melalui penandatanganan MoU di tingkat nasional yang ditindaklanjuti di tingkat daerah.

2. Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan alternatif pemidanaan bagi narapidana perempuan dengan anak balita seperti pidana tahanan rumah berbasis pengawasan elektronik, pidana kerja sosial, rehabilitasi di luar Lapas, atau penundaan eksekusi pidana hingga anak mencapai usia tertentu, sehingga anak tidak terpapar lingkungan Lapas namun tetap dapat diasuh ibu kandungnya, pendekatan ini sejalan dengan semangat UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menempatkan reintegrasi sosial sebagai tujuan utama pemidanaan. Pemerintah bersama masyarakat perlu menyelenggarakan program sosialisasi dan kampanye publik masif dan berkelanjutan untuk mengurangi stigma negatif terhadap anak bawaan narapidana dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan public figure, menekankan bahwa anak-anak ini adalah korban bukan pelaku dan berhak mendapatkan kesempatan yang sama dengan anak lainnya untuk tumbuh dan berkembang

tanpa diskriminasi, serta membentuk *community support group* yang mendampingi ibu dan anak saat kembali ke masyarakat. Organisasi masyarakat sipil perlu lebih aktif terlibat dalam mendukung pemenuhan hak anak bawaan narapidana melalui program pendampingan psikososial, penyuluhan tentang hak-hak anak dan pengasuhan yang baik, penyediaan bantuan sarana dan prasarana, program stimulasi dan pendidikan dini, advokasi kebijakan, serta program persiapan reintegrasi. Untuk mengatasi dampak prisonisasi, Lapas perlu mengadakan program pendampingan luar secara rutin seperti mengajak anak berkunjung ke lingkungan luar atau mengadakan pertemuan bermain dengan anak-anak dari masyarakat umum, membangun area khusus ramah anak yang terpisah dari blok narapidana dewasa agar interaksi anak dengan budaya penjara bisa dibatasi, menyelenggarakan program transisi sejak anak berusia 2,5 tahun yang melibatkan psikolog untuk mempersiapkan pemisahan di usia 3 tahun, serta memberikan edukasi kepada narapidana perempuan mengenai hak-hak anak dan cara pengasuhan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmadi, Abu. (2007). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 98.
- Ali, Zainuddin. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gultom, Maidin. (2008). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 99.
- Hamalik, Oemar. (2009). *Psikologi Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, hlm. 33.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 154.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang. (2010). *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 134.
- Monica, Dona Raisa, dan Diah Gustiniati Maulani. (2018). *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Muladi. (2008). *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, hlm. 27.
- Murdiyatmoko, Janu. (2007). *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*. Bandung: Grafindo Media Pratama, hlm. 25.
- Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 15-16.

- Nurulaen, Yuyun. (2012). *Lembaga Pemasyarakatan Masalah dan Solusi*. Bandung: Marja, hlm. 42.
- Prinst, Darwan. (2003). *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 18.
- Purwadarminata, W.J.S. (1999). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 75.
- Rahardjo, Satjipto. (2006). *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, hlm. 175.
- Samosir, C. Djisman. (2012). *Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan*. Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 128.
- Saraswati, Rika. (2015). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 45.
- Sarwono, Sarlito Wirawa. (2015). *Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 215.
- Seoemitro, Irma Setyowati. (1990). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 89.
- Shafira, Maya, Deni Achmad, Fristia Berdian Tamza, dan M. Humam Ghiffary. (2022). *Hukum Pemasyarakatan dan Penitensier*. Bandar Lampung: Pusaka Media, hlm. 88.
- Shafira, Maya, Fristia Berdian Tamza, dkk. (2023). *Pengantar Hukum Penitensier dan Sistem Pemasyarakatan Indonesia*. Bandar Lampung: Aura Publishing.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet ke-3. Jakarta: UI, hlm. 125.
- , (1990). *Elit Pribumi Bengkulu*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 268.
- , (2005). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 213.
- , (2007). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 5.

-----, (2013). *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Persada, hlm. 178.

Soekartono. (2006). *Teori dan Praktek Pekerjaan Sosial*. Malang: UMM Press, hlm. 67.

Wadong, Maulana Hassan. (2000). *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo, hlm. 21.

Waluyo, Bambang. (2023). *Sistem Pemasarakatan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 15.

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAIN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pemeliharaan Anak-anak Narapidana di dalam Lembaga Pemasarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan.

C. JURNAL

- Agnetha, Bianca dan Irma Cahyaningtyas. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Lahir di Penjara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal USM Law Review*, Volume 5 (2): 331.
- Alkautsar, Fauzan. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Narapidana Wanita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus Lapas Kelas IIA Kuningan). *Law In Review: Journal Ilmu Hukum*, Volume 1 (2): 33-38.
- Anita, Anita. (2022). Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. "Dharmasisya" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, Volume 2, Article 25: 19.
- Annashy, An Nisa Fitriah. (2018). Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak – Hak Anak Di Bidang Kesehatan. *Jurnal Lex Et Societaris*, Volume 6 (10): 155.
- Anshar, Syawal Abdulajid. (2021). Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Perempuan (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate). *Jurisprudentie*, Volume 8 (1): 27.
- Anzely, Caca, Diah Gustiniati Maulani, Budi Rizki Husin, Dona Raisa Monica, dan Sri Riski. (2026). Alternatif Pemidanaan Narapidana Perempuan dengan Anak Usia *Golden Age* sebagai Upaya Perlindungan Anak dan Penanggulangan Prisonisasi. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Volume 16 (3): 1801-1810.
<https://ejournal.cibinstitut.com/index.php/causa/article/view/7221>.
- Buwana, M. (2021). Narapidana Perempuan di Dalam Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Volume 8 (5): 12.
- Hardy, Inouna. (2023). Pemenuhan Hak Terhadap Anak Usia Menyusui Yang Ibunya Sebagai Narapidana. *Jurnal Bidang Hukum Pidana Universitas Syiah Kuala*, Volume 7 (2): 214.
- Harjono, Evy, Aznina Lembayung Batubara, Maryam Christine Situmorang, M. Radityo Ari Wibowo, dan Sarah Devieri. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Ibu dan Anak Usia 0-3 Tahun di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Lemhannas RI*, Volume 10 (4): 28.
- Irayati, Yuni dan Subhan Zein Sgn. (2025). Penerapan Hak Anak Bawaan Warga Binaan Perempuan pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA

Jakarta (Periode 1 Januari 2024 s/d 30 Juni 2024). *Lex Progressium*, Volume 2 (1): 154.

Jannati, Zanuba Aulia dan Hariyo Sulistiyantoro. (2024). Hak Anak Bawaan Di Lapas Perempuan: Pertanggungjawaban Lembaga Rumah Tahanan. *Legal Spirit*, Volume 8 (3): 662.

Kenedi, John. (2017). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare). *Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, Volume 2 (1): 17.

Loyalin, Rosa dan Andi Kurniawan. (2024). Implementasi Pemenuhan Hak Anak Bawaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, Volume 1 (6): 298.

Mahardiana, I Gede Yoga, & I Made Wahyu Chandra Satriana. (2023). Upaya Penanganan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Cpnps Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali. *Kerta Dyatmika*: 51-63.

Monica, Dona Raisa, Indra Joseph Marpaung, Shaker Suleiman Ali Al Akayleh, Maroni, dan Ahmad Irzal Fardiansyah. (2025). Gender Bias In The Indonesian Correctional System: A Legal Analysis Of Human Rights Protection Gaps For Female Prisoners. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 14 (2): 287.

Nurusshobah, Silvia Fatmah. (2019). Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, Volume 1 (2): 19.

Prihananti, Duwita Aisya Trisna. (2022). Pemenuhan Hak Narapidana Hamil dan Menyusui di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Volume 3 (2): 6.

Putri, Desy Kristiani Rahma, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Ni Made Puspasutari Ujianti. (2022). Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Memenuhi Hak Narapidana Perempuan Hamil Dan Pasca Melahirkan. *Jurnal Konstruksi Hukum*, Volume 3 (1): 126.

Putri, Nadira Hardesty. (2025). Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Anak Bawaan Dari Narapidana Perempuan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram). *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram*: 6.

Putri, R. Kristiani, D. Laksmi, D. Ujianti, P. (2021). Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Memenuhi Hak Narapidana Perempuan Hamil Dan Pasca Melahirkan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, Volume 2 (3): 550.

Putri, Tarisa Veronika dan Mitro Subroto. (2023). Pemenuhan Hak Anak Bawaan Narapidana Wanita Yang Tinggal dan Masuk Pada Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Unes Law Review*, Volume 6 (1): 3.

Rizqian, Irvan. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Journal Justiciabellen*, Volume 1 (1): 53.

Rumokoy, Carmelita Bernadette Maria, Eske N. Worang, dan Debby Telly Antouw. (2021). Prisonisasi Terhadap Anak Dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak. *Lex Crimen*, Volume 10 (6): 8.

Sonata, Depri Liber. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 (1): 17.

Trisna Prihananti, Duwita Aisya. (2022). Pemenuhan Hak Narapidana Hamil Dan Menyusui Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Volume 3 (2): 68.

Ulya, Mayla dan Damai Vistani Gulo. (2022). Penegakkan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Volume 1 (1): 13.

Widianto. (2015). Peran Orang Tua Dalam Meningkatkan Pendidikan Karakter Anak Usia Dini. *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo*, Volume 2 (1): 32.

Yuniarto, Bianca Agnetha dan Irma Cahyaningtyas. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Anak yang Lahir di Penjara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal USM Law Review*, Volume 5 (2): 331.

D. SUMBER LAIN

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI. (2025). Statistik Pemasyarakatan Tahun 2025. Diakses dari <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/> pada Sabtu 9 Agustus 2025, pukul 16.00 WIB.